SEKRETARIAT DPRD
PROVINSI JAWA
TENGAH



2024

NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG

SISTEM PERTANIAN

LAPORAN PENDAHULUAN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat-Nya sehingga dapat menyelesaikan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah provinsi Jawa Tengah Tentang Sistem Pertanian di Provinsi Jawa Tengah.

Latar belakang kajian ini berawal karena data-data dan fakta tentang potensi dan kontribusi dari sektor pertanian di Jawa Tengah serta melihat ancaman kedepan dengan berbagai macam sistem pertanian yang ada, maka dari itu perlu dirumuskan Peraturan Daerah tentang Sistem Pertanian di Jawa Tengah supaya potensi yang ada dari sektor pertanian tetap dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi PDB Nasional dan PDRB Jawa Tengah dan ancaman-ancaman yang ada dapat teratasi.

Dalam penyusunan laporan ini, kami menyadari masih jauh dari sempurna. Untuk itu saran dan kritik yang membangun kearah penyempurnaan laporan ini kami terima dengan terbuka. Akhir kata, besar harapan kami laporan ini dapat berguna dan membantu semua pihak.

Hormat Kami

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR v
BAB I PENDAHULUAN 6
1.1 Latar Belakang 6
1.2 Identifikasi Masalah 10
1.3 Tujuan Dan Kegunaan Naskah Akademik 10
1.4 Metodologi Pelaksanaan Pekerjaan 11
1.5 Sistematika Penulisan 14
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN KAJIAN EMPIRIS 15
2.1 Kajian Teoritis 15
2.2 Kajian Empiris 28
2.2.1 Kondisi Geografis dan Demografis Provinsi Jawa Tengah 28
2.2.2 Produktivitas Tenaga Kerja pada Sektor Pertanian di Jawa Tengah 35
2.2.4. Kondisi Perekonomian di Jawa Tengah 44
2.2.5 Kondisi Keuangan Provinsi Jawa Tengah 54
2.3 Kajian Terhadap Asas Penyusunan Norma 60
BAB III ANALISIS DAN EVALUASI PERATURANN PERUNDANG-UNDANGAN 67
3.1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 67
3.2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 68
3.3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 69

3.5. Permendagri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah71

BAB IV PENUTUP72

DAFTAR PUSTAKA.....73

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Jumlah, Laju Pertumbuhan dan Rasio Jenis Kelamin Provinsi Jawa Tengah Tahun 202331
Tabel II.2 Kualitas Unsur Hara Pada Tanah Sawah di Jawa Tengah 35
Tabel II.3 Komoditas Pertanian Organik di Provinsi Jawa Tengah..... 40
Tabel II.4 Realisasi Pendapatan Daerah Jawa Tengah53
Tabel II.5 Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 202258
Tabel II.6 Regulasi Tentang Pembentukan Produk Hukum60

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Peta Provinsi Jawa Tengah.....29
Gambar II.2 Tren Produksi Padi di Jawa Tengah..... 33
Gambar II.3 Perkembangan luas lahan (ha) pertanian organik di Jawa Tengah (2007-2018) 40
Gambar II.4 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022 Triwulan II (%)42
Gambar II.5 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat Tahun 2018-2022 Triwulan II (%)43
Gambar II.6 Tingkat Inflasi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018 – 2022 Triwulan II (%).....46
Gambar II.7 Tingkat Inflasi Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur Tahun 2021-Triwulan II 202247
Gambar II.8 PDRB Per Kapita Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat Tahun 2018-2021 (juta)51
GambarII.9 Kondisi Nilai Tukar Petani Tahun 2019 – 202150
Gambar II.10 Kontribusi Komponen pendapatan Daerah54

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberlanjutan pangan, penghidupan, dan ekonomi suatu negara sangat bergantung pada pertanian. Sebagai "jantungnya Jawa" Indonesia, Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi pertanian yang besar. Provinsi ini memiliki sejarah, budaya, dan lahan yang subur yang mendukung berbagai jenis pertanian. Jawa Tengah berada di tengah Pulau Jawa dan memiliki karakteristik geografis yang sangat potensial untuk pertanian.

Provinsi ini memiliki luas sekitar 32.800 km persegi dan memiliki topografi yang beragam, mulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi. Lahan yang subur di sepanjang aliran sungai di provinsi ini memberikan lingkungan pertanian yang ideal untuk berbagai jenis pertanian. Mulai dari iklim tropis basah hingga sedang di dataran tinggi, iklim Jawa Tengah sangat beragam. Kondisi tersebut sangat untuk pertumbuhan tanaman karena didukung dengan cahaya matahari yang cukup dan curah hujan yang cukup sepanjang tahun. Variasi iklim ini memungkinkan tanaman musiman dan tropis tumbuh dengan baik sepanjang tahun di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Potensi pertanian Jawa Tengah juga tercermin dalam keanekaragaman tanaman dan komoditas unggulannya. Provinsi ini dikenal sebagai penghasil berbagai jenis tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Padi, jagung, kedelai, dan ubi menjadi tanaman pangan utama, sementara buah-buahan seperti jeruk, pisang, dan mangga juga tumbuh subur di berbagai wilayah provinsi ini. Selain itu, Jawa Tengah juga terkenal dengan kopi arabika dan robustanya, serta komoditas unggulan lainnya seperti tembakau dan tebu.

Besarnya potensi pertanian di Jawa Tengah sudah terbukti mampu berkontribusi bagi sektor ekonomi dan penyediaan pangan baik secara lokal maupun tingkat nasional. Tahun 2021, sektor pertanian Jawa Tengah menyumbang 9,07 persen Produk Domestik Bruto nasional. Bahkan, Jawa Tengah sekarang dianggap sebagai lumbung pangan atau penyangga pangan nasional. Menurut data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah, sektor pertanian Jawa Tengah mampu mencapai pertumbuhan positif pada tahun 2020 sebesar 2,40%, dengan serapan tenaga kerja tertinggi sebesar 23,74%. Selain itu, sektor pertanian memberikan kontribusi tertinggi kedua terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Tengah pada tahun 2021, sebesar 13,86%.

Kontribusi nyata dari sektor pertanian di Jawa Tengah kedepannya dapat saja mengalami ancama yang serius. sekarang ini, sektor pertanian dihadapkan pada berbagai ancaman yang kompleks dan serius. Perubahan iklim, degradasi lingkungan, urbanisasi, perubahan pola konsumsi, serta ketidakpastian ekonomi, semuanya menjadi faktor-faktor yang mengancam keberlanjutan dan produktivitas pertanian.

Perubahan iklim menjadi salah satu ancaman terbesar bagi sektor pertanian saat ini. Peningkatan suhu global, perubahan pola hujan, dan kejadian cuaca ekstrem seperti banjir, kekeringan, dan badai tropis semakin sering terjadi. Hal ini mengganggu pola tanam, produksi, dan distribusi hasil pertanian. Petani harus berhadapan dengan tantangan dalam menyesuaikan pola tanam mereka dengan kondisi iklim yang tidak terduga, yang dapat mengakibatkan penurunan produksi dan kerugian ekonomi.

Selain perubahan iklim, kegiatan pertanian modern juga dapat menjadi ancaman. Pertanian modern seringkali menggunakan praktik-praktik intensif yang mengarah pada degradasi lingkungan, termasuk erosi tanah, penurunan kualitas

tanah dan air, serta hilangnya keanekaragaman hayati. Penggunaan pestisida, pupuk kimia, dan praktik pertanian monokultur juga dapat merusak ekosistem lokal dan mengurangi keberlanjutan produksi pertanian. Degradasi lingkungan ini mengancam keberlanjutan pertanian jangka panjang dan memperburuk krisis keanekaragaman hayati.

Selain dari praktik pertanian itu sendiri sektor lainnya seperti pembangunan yang menyebabkan terjadinya urbanisasi juga berkontribusi menjadi ancaman bagi pertanian. Urbanisasi yang pesat mengakibatkan konversi lahan pertanian menjadi kawasan perkotaan, industri, dan pemukiman. Hilangnya lahan pertanian yang subur mengurangi kapasitas produksi pangan suatu wilayah dan meningkatkan ketergantungan pada impor pangan. Urbanisasi juga dapat mengurangi jumlah tenaga kerja yang tersedia di sektor pertanian, menyebabkan perubahan demografi di pedesaan dan mengancam keberlanjutan sosial-ekonomi masyarakat petani.

Faktor berikutnya yang menjadi ancaman bagi pertanian yaitu adanya perubahan pola konsumsi dan permintaan pasar pada konsumen akibat berkembangnya pengetahuan dan teknologi. Perubahan pola konsumsi dan permintaan pasar yang berubah memengaruhi preferensi konsumen terhadap jenis produk pertanian. Permintaan akan makanan organik, produk lokal, dan pangan fungsional semakin meningkat, sementara permintaan akan komoditas tradisional cenderung menurun. Hal ini menuntut adaptasi dari petani untuk memenuhi permintaan pasar yang berubah, sambil tetap menjaga keberlanjutan lingkungan dan sosial ekonomi.

Selain beberapa faktor di atas, tidak kalah pentingnya yaitu terkait dengan modal atau kapital serta peningkatan ekonomi petani tersebut. Ketidakpastian ekonomi, fluktuasi harga komoditas, dan akses terbatas terhadap modal, teknologi, dan sumber daya merupakan ancaman tambahan bagi sektor pertanian.

Petani kecil seringkali menghadapi kesulitan dalam mengakses pasar, kredit, dan layanan pendukung lainnya, yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi mereka dan meningkatkan ketidaksetaraan dalam rantai pasokan pangan.

Melihat potensi dan ancaman yang ada bagi sektor pertanian di Jawa Tengah, maka perlu untuk melihat kembali apakah sistem pertanian yang selama ini sudah berlansung masih relevan dengan tuntuntan saat ini. Selama ini secara umum dapat diketahui bahwa terdapat 1) Pertanian tradisional, yaitu pertanian yang mempertahankan praktik-praktik yang telah ada selama bertahun-tahun, sering kali tergantung pada pengetahuan dan kearifan lokal dan alami, pertanian ini dapat berbeda di setiap wilayah. 2) Pertanian Konvensional, pertanian yang menggunakan teknologi modern, seperti penggunaan pestisida, pupuk kimia, dan mesin-mesin pertanian untuk meningkatkan produksi. 3) Pertanian Intensif, pertanian ini berfokus pada produksi tinggi dengan mengoptimalkan penggunaan lahan, air, dan input lainnya. Pada praktiknya sering melibatkan teknologi modern dan dengan manajemen yang ketat. Kemudian dengan berkembangnya pengetahuan dan teknologi serta pola gaya hidup masyarakat kemudian berkembang kepada pertanian 4) Pertanian organik, pada pertanian ini melibatkan produksi tanaman dan ternak tanpa menggunakan pestisida atau pupuk kimia sintetis. Kegiatan ini bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. 5) Pertanian berkelanjutan, pertanian ini bertujuan untuk menjaga kesuburan tanah, kesehatan lingkungan, dan keberlanjutan jangka panjang sumber daya alam. Ini sering menggabungkan teknik-teknik organik dengan praktik-praktik konservasi. 6) Pertanian perkotaan, pertanian ini dilakukan di dalam kota atau daerah perkotaan. Teknik pertanian ini bisa berupa pertanian vertikal, atap hijau, taman komunitas, atau kebun sayur di halaman belakang, dan sistem hidroponik.

Berdasarkan data-data dan fakta tentang potensi dan kontribusi dari sektor pertanian di Jawa Tengah serta melihat ancaman kedepan dengan berbagai macam sistem pertanian yang ada, maka dari itu perlu dirumuskan Peraturan Daerah tentang Sistem Pertanian di Jawa Tengah supaya potensi yang ada dari sektor pertanian tetap dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi PDB Nasional dan PDRB Jawa Tengah dan ancaman-ancaman yang ada dapat teratasi.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan dan penjelasan di atas maka rumusan masalah yang relevan sesuai dengan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Pertanian di Jawa Tengah yaitu:

a. Apa saja ancaman-ancaman yang dapat menghambat pertanian di Jawa Tengah dan beserta solusi atas ancaman tersebut?
b. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Pertanian di Jawa Tengah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut?

1.3 Tujuan Dan Kegunaan Naskah Akademik

Berdasarkan dari identifikasi permasalahan yang diajukan, maka dari itu adapun tujuan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Pertanian di Jawa Tengah yaitu adalah sebagai berikut :

a. Untuk melakukan identifikasi dan menganalisis ancaman-ancaman yang dihadapi sektor pertanian di Jawa Tengah, serta menentukan solusi-solusi yang tepat sesuai dengan keadaan saat ini sebagai jalan keluar dari ancaman terseut.
b. Mengajukan dasar pemikiran dan argumen tentang perlunya Jawa Tengah memiliki Peraturan Daerah tentang tentang Sistem Pertanian.

1.4 Metodologi Pelaksanaan Pekerjaan

Terkait dengan penyusunan Naskah Akademik dan rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Pertanian di Jawa Tengah, pendekatan kajian yang dilakukan yaitu:

a. Studi literature dan analisis data sekunder.
b. Penelitian hukum normative (*normative law research*).

Studi literatur, juga dikenal sebagai tinjauan pustaka, adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, meninjau, dan mensintesis literatur yang relevan dan terkait dengan topik penelitian atau topik yang sedang dipelajari. Studi literatur merupakan langkah awal dan penting dalam proses penyusunan naskah akademik, karena memberikan landasan teoritis dan kontekstual bagi penelitian atau analisis yang akan dilakukan. Berikut ini adalah langkah-langkah lengkap dan rinci dalam melakukan studi literatur:

a. Pemilihan Topik: Langkah pertama dalam studi literatur adalah menentukan topik atau masalah penelitian yang akan diteliti. Topik tersebut harus jelas dan terdefinisi dengan baik agar memudahkan dalam mengidentifikasi literatur yang relevan.
b. Pencarian Literatur: Setelah topik ditentukan, langkah berikutnya adalah mencari literatur yang relevan dengan topik tersebut. Pencarian literatur dapat dilakukan melalui berbagai sumber, seperti basis data akademik, jurnal ilmiah, buku, laporan pemerintah, dan sumber-sumber elektronik lainnya. Penggunaan kata kunci yang tepat dan kombinasi yang relevan akan membantu dalam mengidentifikasi literatur yang sesuai.
c. Seleksi Literatur: Setelah literatur yang relevan telah diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah melakukan seleksi literatur yang akan disertakan dalam tinjauan pustaka. Literatur yang dipilih harus relevan dengan topik penelitian,

memiliki kualitas akademik yang tinggi, dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman topik tersebut.

d. Pengumpulan dan Pengorganisasian Literatur: Literatur yang telah dipilih kemudian dikumpulkan dan diorganisasi sesuai dengan tema, topik, atau aspek tertentu yang ingin ditinjau. Pengorganisasian ini membantu dalam mengelompokkan literatur menjadi sub-topik atau sub-bahasan yang akan ditinjau secara terpisah.
e. Pembacaan dan Analisis Literatur: Setelah literatur dikumpulkan dan diorganisasi, langkah berikutnya adalah membaca dan menganalisis setiap literatur secara cermat. Ini melibatkan pemahaman mendalam terhadap isi literatur, identifikasi temuan atau argumen utama, evaluasi metodologi penelitian yang digunakan, serta pembandingan antar literatur yang berbeda.
f. Penyintesis dan Penulisan: Setelah melakukan pembacaan dan analisis literatur, penulis kemudian menyintesis temuan dari literatur yang telah ditinjau. Ini melibatkan penarikan kesimpulan dan pola-pola umum dari literatur yang telah dipelajari. Selanjutnya, informasi tersebut digunakan untuk menulis tinjauan literatur secara lengkap dan terinci.
g. Kritik dan Penyempurnaan: Setelah tinjauan literatur selesai ditulis, langkah terakhir adalah melakukan kritik dan penyempurnaan terhadap tulisan. Ini melibatkan evaluasi kembali keseluruhan tinjauan literatur, identifikasi kekurangan atau kelemahan, dan melakukan perbaikan atau penyempurnaan yang diperlukan.

Dengan melakukan langkah-langkah di atas secara sistematis dan cermat, studi literatur dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam memahami dan merumuskan pemahaman yang mendalam untuk penyusunan Naskah Akademik dan

Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Pertanian di Jawa Tengah.

Studi atau penelitian hukum normatif yaitu penelitian yaitu penelitian yang berfokus pada inventaris hukum positif, asas-asas dan doktrin, penemuan dalam kasus konkret, sistematik, taraf sinkronisasi, perbandingan, dan sejarah hukum karena subjek penelitian adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang belaku dalam masyarakat dan menjadi acuan untuk perilaku setiap orang. Untuk mengumpulkan data, bahan hukum dikelompokkan melalui proses inventarisasi dan identifikasi undang-undang, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai dengan masalah penelitian.

Data yang diperoleh dari kajian hukum normatif kemudian diolah dengan cara menyusun sistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarati membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Kegiatan analisis data penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara mengklompokan data yang diperoleh dan dilanjutkan dengan analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. Hasil analisa bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi (a) sistematis; (b) gramatikal; dan (c) teleologis. Pemilihan interpretasi sistematis ditujukan untuk menetukan struktur hukum dalam penelitian ini. Interpretasi sistematis (systematische interpretatie, dogmatische interpretatie) adalah menafsirkan dengan memperhatikan naskah-naskah hukum lain.

1.5 Sistematika Penulisan

Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Pertanian di Jawa Tengah disusun dengan sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

Bab 1 : Pendahuluan

Adapun pendahuluan memuat tentang, latar belakang, indentifikasi masalah, dasar hukum serta sistematika penulisan yang digunakan.

Bab 2 : Kajian Teoritis dan Kajian Empirik

Adapun kajian teoritis dan ajian empirik memuat tentang pemebahasan mengenai tinjauan kebijakan yang berkaitan dengan pekerjaan ini baik tinjauan terhadap dasar hukum ataupun dokumen perencanaan

Bab 3 : Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan

Pada bagian ini berisi tentang evaluasi terkait peraturan perundang-undangan yang berkaitan.

Bab 4 : Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yurudis

Bab ini memuat tentang landasan filosofis, sosiologis dan yuridis yang mendasari penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Pertanian di Jawa Tengah

Bab 5 : Jangkauan arah pengaturan dan ruang lingkup Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan

Pada bagian ini berisi tentang jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan peraturan perundang-undangan.

Bab 6 : Penutup

Bagian ini berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi yang dapat diberikan.

BAB II
KAJIAN TEORITIS DAN KAJIAN EMPIRIS

2.1 Kajian Teoritis

Penyusunan peraturan daerah yang akan dibentuk, diawali dengan pembuatan Naskah Akademik Peraturan Daerah yang dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah bersama Perancang mengenai Sistem Pertanian di Jawa Tengah agar tercipta suatu peraturan yang harmonis dan tidak tumpang tindih ini harus dilakukan secara tertib hierarki peraturan diatasnya. Pembentukan Naskah Akademik Peraturan Daerah yang disusun secara hierarki tidak terlepas dari peraturan diatasnya yakni dari Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan yang lebih teknis terdapat didalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta Peraturan Menteri Menteri Pertanian Nomor 64 Tahun 2013 tentang Sistem Pertanian Organik.

1. Otonomi Daerah

Otonomi Daerah adalah suatu keadaan yang memungkinkan daerah dapat mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam UU No. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan

perundang-undangan. Sesuai dengan penjelasan UU No. 32 tahun 2004, bahwa pemberian kewenangan otonomi daerah dan Kabupaten/Kota dan Provinsi didasarkan kepada desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Penerapan otonomi daerah berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, menurut Rozali Abdullah (2002) dengan prinsip otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab maksudnya :

a. Otonomi luas, dimaksudkan bahwa kepala daerah diberikan tugas, wewenang, hak dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang tidak ditangani oleh pemerintah pusat. Sehingga isi otonomi suatu daerah memiliki banyak ragam. Daerah otonomi juga diberikan keleluasaaan untuk menangani urusan pemerintahan yang diserahkan itu, dalam rangka mewujudkan tujuan dibentuknya suatu daerah. Dan tujuan utama pemberian otonomi daerah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai potensi dan karakteristik masing-masing daerah;
b. Otonomi nyata adalah suatu tugas, wewenang, dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah masing-masing. Dengan demikian, isi dan jenis otoda bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya; dan
c. Otonomi bertanggungjawab, bahwa dalam penyelenggaraan otonomi harus sejalan tujuan pemberian otonomi, yaitu pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sebagai konsekuensi sistem desentralisasi tidak semua urusan pemerintahan diselenggarakan sendiri oleh pemerintah pusat. Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah menjadi urusan rumah tangga daerah tersebut. Pemerintah daerah

mempunyai kebebasan (*vrijheid*) untuk mengatur dan mengurus sendiri dengan pengawasan dari pemerintah pusat atau satuan pemerintah yang lebih tinggi tingkatannya daerah yang bersangkutan. Dengan tetap adanya pengawasan, kebebasan itu tidak mengandung arti adanya kemerdekaan (*onafhankelijk*).

Pemerintahan daerah dan otonomi daerah tidak dicerna sebagai daerah atau pemerintah daerah tetapi merupakan masyarakat setempat. Urusan kepentingan yang menjadi perhatian keduanya bersifat lokalitas karena basis politiknya adalah lokalitas tersebut, bukan bangsa. Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah merupakan suatu pilihan politik suatu bangsa, hal ini merupakan dampak penerapan dari bentuk sebuah negara. Masing-Masing negara menerapkan otonomi daerah sesuai dengan kondisi politik kekuasaan tersebut.

Inti pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk menyelenggarakan pemerintah sendiri atas dasar prakarsa, kreatifitas, peran serta aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya. Hakekat dari otonomi daerah adalah kebebasan dan kemandirian dalam hal mengatur dan mengurus yang merupakan urusan rumah tangga satuan pemerintahan daerah. Kebebasan dan kemandirian dalam otonomi daerah bukan berarti kemerdekaan, tetapi merupakan ikatan kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan sistem desentralisasi, memiliki susunan organisasi Negara Republik Indonesia terdiri dari dua susunan utama yaitu susunan organisasi negara tingkat pusat dan tingkat daerah. Susunan organisasi tingkat daerah terbatas pada susunan penyelenggaraan pemerintah (eksekutif) dan unsur-unsur pengaturan (reguler) dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan.

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Taryono dan Juada (2021) bahwa esensi pelaksanaan otonomi daerah yang ideal

menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 terletak pada kemandirian daerah otonom dalam menyusun Peraturan Daerah antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Kepala Daerah. Sebab DPRD dipilih langsung oleh rakyat daerah secara demokratis. DPRD sebagai wakil rakyat daerah merupakan cerminan aspirasi rakyat daerah dalamn mewujudkan peraturan daerah yang berkualitas dan aspiratif sebagai sarana mewujudkan kemandirian, pelayanan yang bermutu dan kesejahteraan rakyat daerah.

2. Peraturan Daerah

Dalam kajiannya Taryono dan Juada (2021) menjelaskan secara rinci tentang Pentingnya Peraturan Daerah Dalam Pelaksanaan Daerah Otonom menjelaskan bahwa dalam Pasal 18 ayat (6) 45 UUD NRI 1945, peraturan daerah (Perda) memiliki posisi strategis karena diberikan kewenangan yang bersumber dari konstitusi. Kewajiban DPRD sebagai perangkat pemerintah daerah memiliki wewenang untuk membentuk Perda bersama dengan kepala daerah. Perda ini menunjukkan bagaimana otonomi dan tugas pembantuan dilaksanakan di daerah. Perda terdiri dari Perda Provinsi dan Perda Kabupaten. Menurut Taryono dan Fungsi Peraturan Daerah adalah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menjabarkan lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sebagaimana diatur dalam Pasal 236 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan). Dalam fungsi ini, Peraturan Daerah tunduk pada ketentuan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Dengandemikian Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang undangan yang lebih tinggi.

Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah. Untuk mewujudkan fungsi pelaksanaan peraturan daerah dapat dijalankan dengan maksimal, sekiranya sangat penting bahwa pembentukan peraturan daerah itu dibentuk sesuai dengan pembentukan peraturan daerah yang baik. Undang-Undan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur beberapa prinsip mengenai pembentukan Peraturan daerah sebagai berikut:

a. Pembahasan rancangan Peraturan Daerahdilakukan oleh DPRD bersama Gubernur/Bupati/Walikota;
b. Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujuioleh DPRD ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menjadi Peraturan Daerah;
c. Peraturan Daerah dibentuk dalam penyelenggaraan otonomi, tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
d. Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, perdamain, atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
e. Perda dapat memuat ketentuan beban biaya paksaan penegakan hukum atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya lima juta rupiah;

f. Keputusan Kepala Daerah ditetapkan untuk melaksanakan Peraturan Daerah; dan
g. Perda dan Keputusan Kepala Daerah yang mengatur, dimuat dalam lembaran daerah

Lahirnya Perda merupakan upaya DPRD bersama Kepala Daerah dalam mengelola otonomi daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Pemerintahan Daerah No. 23 Tahun 2014. Hal itu tentunya juga dimaksudkan untuk menentukan koridor hukum yang membatasi ruang gerak pelaksanaan otonomi daerah agar berjalan seimbang. Pembatasan dimaksud bukan untuk melakukan tindakan represif yang bertentangan dengan hak asasi manusia, akan tetapi produk hukum daerah tersebut untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakatnya agar mereka merasa terayomi, terlindungi, dan dipikirkan akan keberadaannya.

Pentingnya Peraturan Daerah sejalan dengan peran fungsinya, yakni pertama, sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Kedua, sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah, serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah. Namun pengaturannya tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945. Ketiga, berfungsi sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah. Fungsi yang keempat, sebagai peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan daerah memiliki fungsi yang sama dengan peraturan perundangundangan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Sejalan dengan itu, Perda sebagai implementasi dari pelaksanaan otonomi daerah yang dijalankan oleh Kepala Daerah juga harus diikuti pengawasan dari DPRD. Pengawasan dilakukan dalam rangka memastikan otonomi daerah dapat berjalan sesuai

dengan koridor hukum dan tidak menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan melalui meminta pertanggungjawaban pemerintahan kepada Kepala Daerah. Oleh karena itu pelaksanaan pemerintahan di tingkat daerah sistem *check and balance* tetap menjadi bagian dari fungsi DPRD. Adanya timbal balik dari setiap pelaksanaan otonomi daerah yang dijalankan oleh Kepala Daerah. Tetapi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan otonomi daerah oleh pemerintah nasional juga sangat penting dilakukan. Secara umum dapat dinyatakan bahwa pembinaan dan pengawasan pemerintahan nasional terhadap pemerintahan daerah otonom tercermin dalam bentuk dan intensitas hubungan antara pemerintahan nasional dan pemerintahan daerah otonom. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur empat jenis hubungan tersebut, yakni: hubungan kewenangan, hubungan keuangan, hubungan pemanfaatan sumberdaya alam, dan hubungan pelayanan. Selain itu, juga terdapat hubungan administratif dan hubungan kewilayahan. Dengan demikian, maka pembinaan dan pengawasan juga berkaitan

c. Sistem Pertanian

Sistem pertanian di Indonesia sangat beragam dan bergantung pada berbagai faktor, seperti lokasi geografis, iklim, budaya, dan sumber daya yang tersedia. Menurut UPLAND Project Indonesia (2023) berbagai sistem pertanian yang berjalan di Indonesia di antaranya adalah:

a. Pertanian subsisten;
b. Pertanian komersial;
c. Pertanian lahan basah;
d. Perkebunan; dan
e. Pertanian organik

1) Pertanian subsisten

Menurut Wharton (2019) Pertanian subsisten adalah sistem pertanian di mana produksi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan langsung keluarga petani sendiri, dengan sedikit atau tanpa adanya sisa untuk dijual ke pasar. Praktik pertanian subsisten biasanya terjadi di daerah pedesaan di mana masyarakat bergantung pada sumber daya alam lokal untuk memenuhi kebutuhan pangan dan penghidupan sehari-hari.

Tanaman yang ditanam biasanya mencakup berbagai jenis pangan seperti padi, jagung, kacang-kacangan, sayuran, dan buah-buahan, serta mungkin beberapa hewan ternak untuk konsumsi daging, telur, dan susu. Pertanian subsisten biasanya dilakukan pada skala kecil, seringkali menggunakan metode dan teknologi tradisional yang diteruskan dari generasi ke generasi. Petani biasanya menggunakan alat sederhana seperti cangkul, sabit, dan arit untuk membajak, menanam, dan memanen tanaman.

Menurut Yudiarini (2011) Pertanian subsisten cenderung mengandalkan diversifikasi tanaman dan pangan untuk mencukupi kebutuhan nutrisi dan meminimalkan risiko kegagalan panen. Petani sering menanam berbagai jenis tanaman pangan dan sayuran untuk menciptakan keanekaragaman pangan dalam diet keluarga mereka. Pertanian subsisten sering bergantung pada sumber daya alam lokal seperti air, tanah, dan jenis tanah tertentu yang ada di wilayah tersebut. Sistem pertanian ini juga memanfaatkan pengetahuan lokal dan kearifan tradisional dalam mengelola tanah, air, dan tanaman. emandirian ekonomi merupakan aspek penting dari pertanian subsisten, di mana petani mengandalkan hasil pertanian mereka sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dengan demikian, pertanian subsisten berperan dalam memastikan

ketahanan pangan dan ekonomi di tingkat rumah tangga. Pertanian subsisten tetap menjadi sistem pertanian yang penting di banyak bagian dunia, terutama di daerah pedesaan di negara-negara berkembang di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Meskipun memiliki keterbatasan tertentu, sistem ini memberikan keamanan pangan bagi keluarga petani dan memainkan peran penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan kearifan lokal.

2) Pertanian Komersial

Pertanian komersial, Anseeuw dan Laurent (2007) mejelaskan bahwa pertanian komersial juga dikenal sebagai pertanian agribisnis, adalah sistem pertanian yang bertujuan untuk menghasilkan produk pertanian secara massal dengan tujuan komersial atau profit. Dalam pertanian komersial, produksi dilakukan untuk dijual di pasar dengan harapan mendapatkan keuntungan. Pertanian komersial umumnya dilakukan dalam skala produksi yang besar. Petani atau pengusaha pertanian biasanya memiliki lahan yang luas dan menggunakan teknologi pertanian modern untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi.

Pertanian komersial menggunakan teknologi modern seperti mesin pertanian, irigasi mekanis, pestisida, pupuk kimia, dan teknik pengendalian hama yang canggih untuk meningkatkan produksi dan mengoptimalkan hasil. Petani atau pengusaha pertanian membuat keputusan produksi berdasarkan analisis pasar dan harga komoditas untuk memaksimalkan keuntungan. Pertanian komersial seringkali bergantung pada input eksternal seperti bibit unggul, pupuk kimia, pestisida, dan tenaga kerja tambahan. Ketergantungan ini dapat meningkatkan biaya produksi dan berpotensi merusak lingkungan jika tidak dikelola dengan baik.

Pertanian komersial melibatkan manajemen bisnis yang kompleks, termasuk perencanaan produksi, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan keuangan, pemasaran, dan manajemen risiko yang efektif (Cristian dan Subejo, 2018). Pertanian komersial seringkali terpengaruh oleh pasar global dan kebijakan perdagangan internasional. Perubahan dalam kebijakan perdagangan dan fluktuasi harga komoditas global dapat memiliki dampak signifikan terhadap pertanian komersial di tingkat lokal. Petani atau pengusaha pertanian dalam pertanian komersial harus mengelola berbagai risiko yang terkait dengan produksi, pasar, dan lingkungan. Ini termasuk risiko cuaca ekstrem, fluktuasi harga komoditas, kerusakan tanaman akibat hama dan penyakit, serta risiko keuangan. Pertanian komersial memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan pangan global dan menyediakan sumber penghidupan bagi jutaan orang di seluruh dunia. Namun, pendekatan ini juga menimbulkan tantangan terkait keberlanjutan lingkungan, kesejahteraan petani, dan keamanan pangan yang perlu diatasi.

3) Pertanian lahan basah

Menurut Yandri dan Sari (2019), pertanian lahan basah adalah sistem pertanian yang dilakukan di lahan yang memiliki ketersediaan air yang cukup sepanjang tahun atau secara musiman. Lahan basah umumnya memiliki aliran air permukaan atau tanah yang tinggi, sehingga memungkinkan untuk pertumbuhan tanaman yang membutuhkan banyak air. Lahan basah ditandai oleh adanya ketersediaan air yang cukup sepanjang tahun atau sebagian besar tahun. Ini bisa disebabkan oleh dekatnya lahan dengan sumber air seperti sungai, danau, atau reservoir, atau oleh tingginya tingkat curah hujan di daerah tersebut. Kondisi kelembapan tanah

yang tinggi membuat lahan basah ideal untuk pertumbuhan tanaman padi dan tanaman air lainnya.

Tanaman utama yang dibudidayakan di lahan basah adalah padi, meskipun beberapa daerah juga menghasilkan tanaman lain seperti singkong, sayuran air, dan ikan. Padi ditanam di sawah atau tambak yang biasanya tergenang air, baik secara permanen maupun secara musiman selama periode pertumbuhan tanaman. Sistem irigasi yang efisien dan teratur sangat penting dalam pertanian lahan basah untuk memastikan ketersediaan air yang cukup bagi tanaman. Ini bisa berupa irigasi permukaan, irigasi sub-surface, atau penggunaan pompa air untuk mengalirkan air ke lahan (Rahmi dkk, 2019).

Manajemen hama dan penyakit merupakan bagian penting dari pertanian lahan basah. Kondisi kelembapan yang tinggi dapat meningkatkan risiko serangan hama dan penyakit tanaman. Oleh karena itu, penggunaan pestisida dan fungisida yang tepat perlu diterapkan secara bijaksana untuk melindungi tanaman dari kerusakan yang disebabkan oleh hama dan penyakit. Manajemen air yang baik sangat penting dalam pertanian lahan basah untuk menghindari genangan air yang berlebihan atau kekurangan air yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Saluran irigasi yang baik, pintu air, dan pembuangan air yang efisien diperlukan untuk mengatur aliran air di lahan. Pertanian lahan basah dapat berkontribusi pada keberlanjutan ekologis, ekonomi, dan sosial. Sawah yang dikelola dengan baik dapat mempertahankan kesuburan tanah, menjaga keanekaragaman hayati air, serta memberikan mata pencaharian bagi masyarakat pedesaan (Burano, 2017).

4) Pertanian perkebunan

Pertanian perkebunan berbeda dari pertanian tanaman pangan karena fokus utamanya adalah pada tanaman keras yang memerlukan waktu bertahun-tahun untuk mencapai produksi optimal. Tanaman keras tersebut sering kali berupa pohon buah-buahan seperti jeruk, apel, mangga, atau tanaman keras lainnya seperti karet, kelapa sawit, atau teh.

Salah satu karakteristik utama pertanian perkebunan adalah siklus panen yang panjang. Tanaman yang ditanam memerlukan waktu bertahun-tahun untuk tumbuh dan menghasilkan buah atau produk yang diinginkan. Misalnya, pohon buah-buahan biasanya memerlukan beberapa tahun sebelum dapat menghasilkan buah yang layak untuk dipanen. Pengelolaan pertanian perkebunan melibatkan serangkaian tindakan untuk menjaga kesehatan dan produktivitas tanaman dalam jangka waktu yang panjang. Ini mencakup pemilihan varietas yang cocok, pemeliharaan tanah yang baik, pengendalian hama dan penyakit, pengelolaan air yang efisien, serta praktik-praktik budidaya yang berkelanjutan (Suryamen dan Hsb, 2017).

Pertanian perkebunan memiliki dampak ekonomi yang besar karena menghasilkan produk yang bernilai tinggi. Produk-produk seperti karet, kelapa sawit, teh, atau kopi sering kali menjadi komoditas ekspor yang penting bagi ekonomi suatu negara atau wilayah. Pertanian perkebunan dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk perubahan iklim, penyakit tanaman, dan persaingan global. Namun, sektor ini juga menawarkan peluang untuk inovasi teknologi, diversifikasi produk, dan peningkatan nilai tambah (Kusnandar dan Sudaryono, 2017).

5) Pertanian organik

Pertanian organik adalah suatu sistem pertanian yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekologi, keberlanjutan, dan

keseimbangan alam. Sistem ini bertujuan untuk memproduksi makanan dan bahan pangan dengan cara yang ramah lingkungan, tanpa menggunakan pestisida sintetis, pupuk kimia, atau bahan-bahan tambahan sintetis lainnya. Pertanian organik menekankan pada penggunaan sumber daya alami, pemeliharaan kesuburan tanah, dan promosi kesehatan tanaman, hewan, dan manusia (Mayrowani, 2012).

Pertanian organik memandang tanah sebagai organisme hidup yang perlu dijaga dan diperhatikan keberlangsungannya. Praktik-praktik seperti pengomposan, rotasi tanaman, dan tanaman penutup tanah digunakan untuk memelihara kesuburan tanah dan aktivitas biologis yang sehat. Alih-alih menggunakan pestisida sintetis, pertanian organik mengandalkan teknik-teknik pengendalian hama dan penyakit yang alami, seperti pemilihan varietas tanaman yang tahan terhadap penyakit, penggunaan predator alami, dan praktik kebersihan lapangan.

Menurut Lampkin dkk (2015) menjelaskan bahwa pemupukan dalam pertanian organik menggunakan bahan-bahan organik seperti kompos, pupuk hijau, dan pupuk kandang, yang memperbaiki struktur tanah, menyediakan nutrisi bagi tanaman, dan meningkatkan kesehatan ekosistem pertanian. Prinsip rotasi tanaman dan pola tanam campuran digunakan dalam pertanian organik untuk mengendalikan gulma, hama, dan penyakit tanaman, serta menjaga keseimbangan ekosistem pertanian.

Menurut Pimentel dkk (2005) Bahan-bahan organik seperti benih organik, pupuk organik, dan pestisida organik digunakan dalam pertanian organik sebagai pengganti bahan kimia sintetis yang biasanya digunakan dalam pertanian konvensional. Pertanian organik bertujuan untuk mengurangi pencemaran lingkungan dengan meminimalkan

penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya, mengurangi erosi tanah, dan menjaga keanekaragaman hayati di sekitar lahan pertanian. Untuk memastikan bahwa produk pertanian organik memenuhi standar yang ditetapkan, banyak negara memiliki sistem sertifikasi organik yang mengatur produksi, pemrosesan, dan penjualan produk-produk organik.

2.2 Kajian Empiris

2.2.1 Kondisi Geografis dan Demografis Provinsi Jawa Tengah

Provinsi Jawan Tengah adalah satu dari 35 provinsi Indonesia, Jawa Tengah terletak di bagian tengah Pulau Jawa. Sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat, sebelah timur dengan Provinsi Jawa Timur, sebagian wilayah selatan berbatasan dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Lautan Hindia sedangkan sebelah utara dengan Jaut Jawa. Koordinat geografi Provinsi Jawa Tengah terletak pada 800 300 – 50 LS dan 1080 – 300 BT. Provinsi Jawa Tengah memiliki luas 34.548,20 km^2, yang mana sekitar 28,94 persen dari Pulau Jawa. Pada Provinsi Jawa Tengah dibagi menjadi 29 Kabupaten dan 6 Kota sebagai Daerah Otonom, dan kemudian dibagi lagi menjadi 534 Kecamatan dan 8.559 Desa/Kelurahan.



Gambar II.1 Peta Provinsi Jawa Tengah

Karena berada di tengah-tengah pulau Jawa, Provinsi Jawa Tengah merupakan titik pertemuan dari arus mobilitas masyarakat dari Pulau Jawa bagian barat dan Pulau Jawa bagian timur sehingga Jawa Tengah merupakan simpul strategis untuk berbagai kepentingan termasuk mobilitas produk-produk hasil pertanian.

Sebanyak 35 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah, 17 daerah diantaranya lansung berbatasan dengan laut. 13 daerah yang berbatasan dengan laut pantai utara yaitu Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kota Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kota Tegal, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes. Sedangkan di bagian pantai pesisir selatan terdapat 4 daerah antara lain Kabupaten Kebumen, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purworejo, dan Kabupaten Wonorigi. Provinsi Jawa Tengah memiliki dua pelabuhan besar yaitu Pelabuhan Tanjung Emas di Semarang dan Pelabuhan Tanjung Intan di Cilacap sebagai pelabuhan samudera. Selain jaringan transportasi laut, Jawa Tengah juga memiliki dua Bandara Internasional yaitu Bandara Jenderal Ahmad Yani di Semarang dan Bandara Adi Sumarmo di Boyolali yang juga berfungsi sebagai Embarkasi Haji. Selain itu ada Bandara Perintis di Purbalingga yaitu Bandara Jenderal Besar Sudirman sebagai alternatif pengembangan wilayah selatan bagian barat Jawa Tengah dan Bandara Perintis Dewa Ndaru untuk pengembangan pariwisata di Kepulauan Karimunjawa.

Jaringan transportasi darat yang menghubungkan Provinsi Jawa Tengah dengan Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah dengan Provinsi Jawa Timur yaitu berupa jalan arteri nasional jalan arteri selatan mulai dari daerah Majenang Kabupaten Cilacap hingga ke ujung timur Kabupaten Purworejo yang lansung

berbatasan dengaan Kabupaten Kulonprogo Daerah Istimewa Yogyakarta sedangkan pada daerah pantai utara mulai dari Kabupaten Brebes sampai dengan Kabupaten Rembang yang berbatasan dengan Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Selain itu moda transportasi lainnya juga didukung dengan adanya rel perlintasan untuk Kereta Api yang melintas dari Jawa Barat ke Jawa Tengah berlanjut ke Jawa Timur atau sebaliknya, satu jalur menelusuri pantai utara dan jalur lain menelusuri wilayah selatan Jawa Tengah.

Lintas tengah Jawa Tengah merupakan Jalan Provinsi yang menghubungkan wilayah barat di Banyumas sampai Temanggung bertemu dengan jalan yang menghubungkan Semarang - Yogyakarta yang di bagian selatan Kabupaten Semarang (Kecamatan Bawen) terdapat cabang yang menuju Surakarta. Untuk jalan Tol Lintas Pantura membentang dari Brebes sampai Semarang berlanjut sampai wilayah Boyolali dan Surakarta dan menyambung menuju Jawa Timur. Manfaat Jalan Tol dirasakan pengguna ketika mudik lebaran dan sebaliknya ketika kembali ke tempat tinggal beberapa waktu lalu. Rekayasa arus lalu lintas yang dilakukan dengan cermat membuktikan bahwa tata kelola yang disiapkan dilandasi kajian dan didukung peran yang melibatkan instansi vertikal dengan koordinasi yang baik dengan provinsi dan kabupaten/kota.

Menurut relief (kemiringan alam) kawasan pantai utara memiliki dataran rendah yang sempit. Kawasan Brebes selebar 40 km dari pantai sedangkan Kota Semarang hanya 4 km. Dataran ini bersambung dengan depresi Semarang – Rembang di sebelah timur. Rangkaian utama pegunungan di Jawa Tengah adalah Pegunungan Serayu Utara dan Serayu Selatan. Serayu Utara merupakan rantai pegubungan yang menghubungkan rangkaian pegunungan dari daerah Bogor Jawa Barat dengan Pegunungan Kendeng di timur. Lebar rangkaian pegubungan ini 30 – 50 km di ujung barat,

terdapat Gunung Slamet dan di bagian timur merupakan Dataran Tinggi Dieng dengan puncak Gunung Prahu dan Gunung Ungaran. Anatara pegunungan Serayu Utara dan Serayu Selatan dipisahkan oleh Depresi Serayu yang membentang dari Majenang (Kabupaten Cilacap), Purwkerto, Purbalingga, Banjarnegara hingga Wonosobo. Sebelah timur depresi ini terdapat Gunung Sindoro. Pegunungan Serayu Selatan merupakan pengangkatan zona depresi Bandung. Pantai selatan Jawa Tengah juga memiliki daratan rendah yang sempit dengan lebar 10 sampai 50 km, perbukitan landai dari Yogyakarta hingga Cilacap.

Secara geografis yang dilihat dari berbagai aspek seperti fasilitas trasportasi umum yang memadai, daerah dataran tinggi hingga rendah yang luas, garis pantai yang cukup panjang serta wilayah yang luas Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi yang besar untuk kegiatan industri pertanian. Melihat kondisi tersebut maka untuk saat ini peraturan daerah terkait sistem pertanian dapat dikatakan sudah menjadi sesuatu yang penting. Dengan memahami implikasi dari letak geografis provinsi Jawa Tengah terhadap sektor pertanian, pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya dapat mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk mengoptimalkan potensi pertanian di wilayah tersebut, serta mengatasi tantangan yang mungkin timbul akibat kondisi geografisnya.

Tabel II.1 Jumlah, Laju Pertumbuhan dan Rasio Jenis Kelamin Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Tahun	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan per Tahun (%)	Rasio Jenis Kelamin
2018	34.358.487	0,59	0,79
2019	34.552.331	0,56	98,49
2020	36.516.035	0,56	101,15

2021	36.742.501	0,56	101,11
2022	37.032.410	0,79	101,07

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2024

Jika dilihat berdasarkan kondisi kabupaten/kota, pada periode 2018-2022 terdapat 19 kabupaten/kota yang pertumbuhan penduduknya di atas laju pertumbuhan penduduk provinsi. Data laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2022, menunjukkan bahwa kabupaten/kota dengan pertumbuhan penduduk tertinggi adalah Kabupaten Cilacap, dengan laju pertumbuhan penduduk kurang lebih sebesar 1,26 persen. Kemudian disusul oleh Kabupaten Purbalingga dengan pertumbuhan penduduk terbesar kedua adalah yang memiliki laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,20 persen, kemudian diikuti Kabupaten Banjarnegara 1,15 persen dan juga Kabupaten Pemalang 1,11 persen. Sedangkan 16 kabupaten/kota yang lain mengalami laju pertumbuhan penduduk di bawah angka provinsi. Laju pertumbuhan penduduk terendah sebesar 0,05 persen terdapat di dua kabupaten/kota antara lain Kota Magelang dan Kota Surakarta.

Kepadatan penduduk yang dikelompokkan berdasarkan eks-Keresidenan menunjukkan bahwa pada tahun 2022 eks-Keresidenan Pekalongan memiliki kepadatan penduduk terbesar yaitu mencapai 1.342 jiwa/km2 diikuti eks Keresidenan Semarang 1.228 jiwa/km2, sedangkan eks-Keresidenan Pati memiliki kepadatan penduduk terendah yaitu 870 jiwa/km2. Eks-Keresiden Pekalongan memiliki kepadatan penduduk tertinggi terutama didukung oleh Kota Pekalongan dengan kepadatan penduduk 6.845 jiwa/km2 yang merupakan wilayah terpadat keempat di Jawa Tengah dan Kota Tegal dengan kepadatan 7.014 jiwa/km2 yang merupakan wilayah terpadat ketiga di Jawa Tengah. Untuk kota dengan penduduk terpadat di Jawa Tengah adalah Kota Surakarta dengan kepadatan penduduk 11.367 jiwa/km2. Kota Surakarta merupakan pusat ekonomi dari daerah di sekitarnya. Para

pendatang yang mencari rezeki di Kota Surakarta tersebut pada akhirnya memilih untuk bermukim di kota tersebut sehingga menambah populasi di wilayah yang luasnya hanya 46,01 km^2.

Besarnya jumlah penduduk usia produktif adalah bonus demografi yaitu suatu kondisi dari struktur penduduk dimana jumlah usia produktif lebih besar dibandingkan dengan usia non-produktif. Melimpahnya angkatan kerja sebagai bonus demografi merupakan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan dan tujuan pembangunan namun bila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan masalah rumit disebabkan kesulitan memperoleh pekerjaan atau sumber pendapatan atau kebutuhan dasar lainnya. Bonus demografi merupakan variabel penting untuk mempercepat kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Selaras dengan itu maka program dan kegiatan melalui jalur pendidikan haruslah mampu membuka dan menciptakan lapangan kerja bidang industri, jasa, perdagangan, dan berdasarkan ekonomi kreatif dengan mengembangkan minat dan bakat bidang seni, budaya, konektivitas hulu-hilir produk pertanian, perkebunan, perikanan, pengolahan barang dan jasa merupakan keniscayaan yang tidak boleh ditunda atau ditanggapi dengan cara normal saja.

Laju pertumbuhan penduduk yang tidak merata memiliki implikasi yang signifikan terhadap sektor pertanian, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia, khususnya Provinsi Jawa Tengah di mana sektor pertanian masih menjadi tulang punggung ekonomi dan penyedia mata pencaharian bagi sebagian besar penduduk. Pertumbuhan penduduk yang cepat dapat meningkatkan permintaan akan pangan, memperumit upaya untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk. Hal ini memerlukan peningkatan produksi pertanian untuk memastikan ketersediaan pangan yang memadai bagi populasi yang bertambah.

Pertumbuhan penduduk yang tidak merata dapat meningkatkan tekanan terhadap sumber daya alam seperti lahan

pertanian, air, dan hutan. Pembangunan perkotaan yang cepat dan penggunaan lahan yang tidak berkelanjutan dapat mengurangi lahan pertanian yang tersedia, mengancam ketahanan pangan dan mengakibatkan degradasi lingkungan. Pertumbuhan penduduk yang cepat seringkali disertai dengan urbanisasi yang pesat, di mana penduduk pedesaan bermigrasi ke kota-kota untuk mencari peluang ekonomi yang lebih baik. Ini dapat mengurangi jumlah tenaga kerja yang tersedia di sektor pertanian, menyebabkan penurunan produksi dan produktivitas pertanian.

Pertumbuhan penduduk yang cepat juga dapat mengubah pola konsumsi pangan, dengan meningkatnya permintaan akan makanan olahan, daging, dan produk pangan yang membutuhkan lebih banyak input sumber daya untuk diproduksi. Hal ini dapat mempengaruhi jenis tanaman yang diproduksi, metode produksi yang digunakan, dan struktur agribisnis secara keseluruhan. Pertumbuhan penduduk yang cepat dapat menciptakan tekanan ekonomi yang meningkat, termasuk inflasi harga pangan, permintaan akan pekerjaan di sektor non-pertanian, dan peningkatan biaya hidup. Hal ini dapat mengakibatkan perubahan dalam alokasi sumber daya ekonomi, termasuk investasi di sektor pertanian. Pertumbuhan penduduk yang cepat dapat mempengaruhi kesejahteraan petani, terutama jika pertumbuhan produksi pertanian tidak dapat mengimbangi pertumbuhan penduduk. Hal ini dapat menyebabkan penurunan pendapatan petani, meningkatkan tekanan ekonomi dan sosial di pedesaan, dan mengakibatkan migrasi petani ke sektor lain.

Dengan memahami implikasi dari laju pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk tidak merata serta bonus demografi maka, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dapat merancang kebijakan dan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan ketahanan pangan, mempromosikan pembangunan

pertanian yang berkelanjutan, dan mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh sektor pertanian.

2.2.2 Produktivitas Tenaga Kerja pada Sektor Pertanian di Jawa Tengah

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor dengan jumlah lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja yang cukup tinggi di Jawa Tengah. Menurut penelitian yang dilakukan Faiz (2021) diketahui bahwa pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan sektor lapangan usaha dengan jumlah tenaga kerja terbesar di Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 4.608.261 jiwa penduduk menggantungkan hidupnya di sektor ini. Meski menyandang predikat sebagai sektor dengan PDRB Jawa Tengah terbesar ketiga di tahun 2020, sektor ini menempati posisi 6 terbawah sebagai sektor lapangan usaha yang rendah produktivitas per kapitanya. Permasalahan ini dapat dilihat dari beberapa aspek ketenagakerjaan seperti usia, tenaga kerja, tingkat pendidikan, dan jenis dan status pekerjaannya. Hasil analisis menunjukkan bahwa beberapa kondisi seperti okupasi demografis yang didominasi oleh penduduk usia tua, tingkat pendidikan yang relatif rendah dan struktur sistem pertanian yang masih bersifat subsisten mengakibatkan produktivitas perkapita dari tenaga kerja di sektor pertanian masih tergolong rendah.

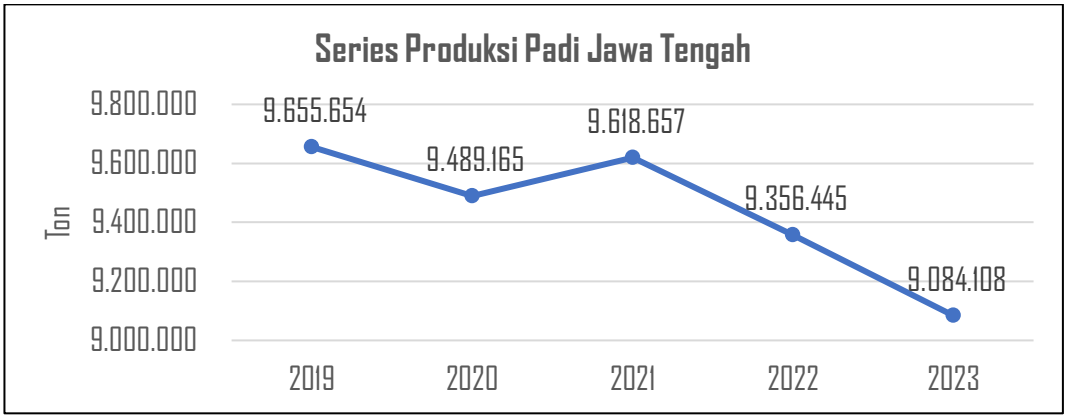
Melihat kondisi yang dilaporkan tersebut maka sudah sewajarnya pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah perlu menyediakan peraturan terkait dengan pertanian di Jawa Tengah. Dengan adanya peraturan daerah tentang pemberdayaan tenaga kerja dalam sektor pertanian, diharapkan akan terjadi peningkatan produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian Jawa Tengah. Melalui pelatihan, fasilitas yang memadai, dukungan teknologi, dan pemberdayaan perempuan, sektor pertanian dapat menjadi lebih efisien dan berkelanjutan, memberikan kontribusi yang signifikan

terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah.

2.2.3. Kondisi Produktivitas Pertanian di Jawa Tengah

a. Kondisi Pertanian Padi di Jawa Tengah

Berdasarkan data yang dilaporkan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah bahwa. Pada tahun 2019 poduksi padi di jawa tengah yaitu sebesar 9.6555.654 ton, kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan dengan produksi 9.489.165 ton dan pada tahun 2021 meningkat sedikit menjadi 9.618.657 ton, namun pada tahun 2022 sampai dengan 2023 terus mengalami penurunan, pada tahun 2022 sebesar 9.356.445 ton dan tahun 2023 sebesar 9.084.108 ton, secara lebih lengkap dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar II.2 Tren Produksi Padi di Jawa Tengah

Tren Produksi Tahun 2019-2021 menunjukkan pada tahun 2019, produksi padi di Jawa Tengah mencapai 9.655.654 ton, menunjukkan jumlah yang relatif tinggi. Namun, pada tahun 2020, terjadi penurunan produksi menjadi 9.489.165 ton. Penurunan ini mungkin disebabkan oleh faktor-faktor seperti kondisi cuaca yang tidak menguntungkan, perubahan pola tanam, atau gangguan lainnya dalam rantai produksi. Meskipun mengalami penurunan pada tahun 2020, produksi padi sedikit meningkat pada tahun

2021 menjadi 9.618.657 ton. Ini bisa menjadi hasil dari langkah-langkah perbaikan yang diambil oleh pemerintah atau petani, seperti penggunaan varietas unggul atau peningkatan teknik pertanian.

Tren Produksi Tahun 2022-2023, setelah sedikit meningkat pada tahun 2021, produksi padi di Jawa Tengah kembali mengalami penurunan signifikan pada tahun 2022, turun menjadi 9.356.445 ton. Penurunan ini mungkin terkait dengan faktor-faktor seperti serangan hama atau penyakit tanaman, perubahan kebijakan pertanian, atau faktor eksternal seperti pandemi COVID-19. Penurunan terus berlanjut pada tahun 2023, dengan produksi mencapai 9.084.108 ton. Ini menunjukkan bahwa ada masalah yang lebih dalam yang mempengaruhi produksi padi di wilayah ini.

Ada beberapa faktor yang mungkin menyebabkan penurunan produksi padi di Jawa Tengah selama periode tersebut. Faktor-faktor ini termasuk kondisi cuaca ekstrim, serangan hama atau penyakit tanaman yang tidak terkendali, kurangnya akses terhadap teknologi pertanian modern, perubahan pola tanam yang tidak efisien, dan perubahan kebijakan pertanian yang tidak menguntungkan petani. Selain itu, masalah seperti degradasi lahan dan ketidakstabilan pasar juga bisa mempengaruhi produktivitas petani. Untuk meningkatkan produksi padi di Jawa Tengah, diperlukan upaya yang komprehensif dari pemerintah, petani, dan berbagai pemangku kepentingan terkait.

Langkah-langkah yang mungkin dilakukan termasuk investasi dalam infrastruktur pertanian, penyediaan akses yang lebih baik terhadap teknologi pertanian modern, penyuluhan kepada petani mengenai praktik-praktik pertanian yang efisien, pengembangan varietas padi yang tahan terhadap hama dan penyakit, serta stabilisasi kebijakan pertanian untuk memberikan kepastian kepada petani.Selain itu, perlunya memperhatikan faktor-faktor lingkungan dan sosial yang dapat mempengaruhi

produktivitas pertanian, seperti perubahan iklim dan kesejahteraan petani. Dengan memperhatikan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa upaya kolaboratif dari berbagai pihak diperlukan untuk mengatasi tantangan dalam produksi padi di Jawa Tengah dan memastikan ketahanan pangan yang berkelanjutan di wilayah tersebut.

b. Kondisi Kualitas Hara Tanah pada Sawah di Jawa Tengah

Kondisi kualitas hara seperti unsur *phospor* (P) dan kalium (K) pada tanah sawah yang ada di Provinsi Jawa Tengah cukup memprihatikan. Semakin luas lahan sawah tersebut unsur P dan K pada tanah sawah juga semakin tinggi. Lebih lengkap ditampilkan pada Tabel di bawah ini.

Tabel II.2 Kualitas Unsur Hara Pada Tanah Sawah di Jawa Tengah

NO	UNSUR	LUAS LAHAN SAWAH (Ha)		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
1	P (Phospor)	133.475	519.792	393.563
		13%	50%	38%
2	K (Kalium)	196.836	375.541	476.453
		19%	36%	46%

Kondisi ini disebabkan beberapa faktor diantaranya. Salah satu penyebab utama kenaikan unsur fosfor dan kalium dalam tanah sawah adalah penggunaan pupuk yang mengandung fosfor dan kalium. Petani sering menggunakan pupuk fosfat (yang mengandung fosfor) dan pupuk kalium (yang mengandung kalium) untuk meningkatkan kesuburan tanah dan hasil panen. Jika pupuk ini digunakan secara berlebihan atau tidak seimbang, dapat menyebabkan penumpukan fosfor dan kalium dalam tanah.

Sistem irigasi dan drainase yang tidak efisien dapat menyebabkan penumpukan fosfor dan kalium dalam tanah sawah. Air irigasi yang mengandung fosfor dan kalium dapat menambah

kadar unsur ini dalam tanah jika tidak ada drainase yang memadai untuk mengeluarkannya.

Penggunaan limbah organik seperti pupuk kandang atau kompos juga dapat meningkatkan kadar fosfor dan kalium dalam tanah sawah. Jika limbah organik digunakan dalam jumlah yang berlebihan, dapat menyebabkan peningkatan unsur fosfor dan kalium dalam tanah.

Siklus tanaman tertentu dapat mempengaruhi kadar fosfor dan kalium dalam tanah. Tanaman tertentu memiliki kecenderungan untuk menyerap lebih banyak fosfor atau kalium daripada tanaman lainnya. Jika tanaman yang membutuhkan lebih sedikit fosfor atau kalium digantikan dengan tanaman yang membutuhkan lebih banyak, dapat terjadi penumpukan unsur tersebut dalam tanah.

Praktik pertanian yang tidak berkelanjutan, seperti penggunaan pestisida kimia berlebihan atau pengelolaan tanah yang buruk, dapat menyebabkan peningkatan fosfor dan kalium dalam tanah sawah. Misalnya, penggunaan pupuk dan pestisida kimia secara berlebihan dapat mengganggu keseimbangan unsur dalam tanah.

Dengan memahami faktor-faktor di atas, petani dapat mengambil langkah-langkah untuk mengelola penggunaan pupuk, meningkatkan praktik pertanian berkelanjutan, memperbaiki sistem irigasi dan drainase, serta mempertimbangkan jenis tanaman yang ditanam untuk mengoptimalkan keseimbangan unsur dalam tanah sawah dan memastikan produktivitas pertanian yang berkelanjutan.

Jika kadar unsur kalium (K) dan fosfor (P) dalam tanah sawah terlalu tinggi, dapat menyebabkan berbagai dampak negatif, baik bagi tanaman, lingkungan, maupun kesehatan manusia. Berikut adalah beberapa dampak yang mungkin terjadi. Kadar fosfor dan kalium yang terlalu tinggi dalam tanah dapat mengganggu

ketersediaan unsur nutrisi lain bagi tanaman. Ketidakseimbangan nutrisi ini dapat menghambat pertumbuhan tanaman dan mengurangi hasil panen.

Kadar fosfor dan kalium yang berlebihan dalam tanah dapat menjadi toksik bagi tanaman. Hal ini dapat menyebabkan gangguan pada proses pertumbuhan, seperti pembatasan penyerapan nutrisi lain atau keracunan langsung.

Lebihnya fosfor dan kalium dalam tanah dapat menyebabkan pencemaran air dan ekosistem perairan. Ketika tanah tererosi atau terjadi aliran permukaan air, fosfor dan kalium berlebihan dapat mencemari sumber air, mengakibatkan pertumbuhan alga yang berlebihan (eutrofikasi), dan mengganggu keseimbangan ekosistem perairan.

Kadar fosfor yang tinggi dalam tanah dapat menyebabkan kontaminasi air tanah, terutama jika terjadi perkolasi air melalui tanah yang jenuh fosfor. Ini bisa mengancam kualitas air minum dan lingkungan hidup.

Pengelolaan tanah yang terlalu tinggi kadar fosfor dan kalium memerlukan biaya tambahan untuk memperbaiki keseimbangan unsur dalam tanah. Proses remediasi dan pengelolaan yang diperlukan dapat memakan biaya yang signifikan bagi petani.

Konsumsi makanan yang tumbuh di tanah dengan kadar fosfor dan kalium yang tinggi dapat mengakibatkan akumulasi unsur tersebut dalam makanan. Ini dapat berdampak negatif pada kesehatan manusia, terutama jika terjadi konsumsi makanan dalam jangka waktu yang panjang dan dalam jumlah yang besar.

Dengan memperhatikan dampak-dampak di atas, penting bagi petani dan ahli pertanian untuk memantau dan mengelola kadar fosfor dan kalium dalam tanah secara tepat. Strategi pengelolaan yang baik meliputi penggunaan pupuk secara efisien, praktik pertanian berkelanjutan, serta pengelolaan air dan tanah

yang bijaksana untuk menjaga keseimbangan nutrisi tanah dan mendukung pertanian yang produktif dan berkelanjutan.

c. Perkembangan Sistem Pertanian Organik di Jawa Tengah

Membangun sistem pertanian organik memiliki sejumlah alasan yang penting, baik dari perspektif lingkungan, kesehatan, sosial, maupun ekonomi. Berikut adalah beberapa alasan mengapa membangun sistem pertanian organik sangat penting. Pemeliharaan Kesehatan Tanah. Sistem pertanian organik memprioritaskan kesehatan tanah dengan mengurangi penggunaan bahan kimia sintetis seperti pestisida dan pupuk kimia. Tanah yang sehat akan menghasilkan tanaman yang lebih berkualitas dan produktif dalam jangka panjang.

Konservasi Sumber Daya Alam. Pertanian organik lebih berorientasi pada konservasi sumber daya alam, seperti air dan biodiversitas. Penggunaan praktik-praktik pertanian organik membantu menjaga kualitas air tanah dan mengurangi polusi lingkungan.

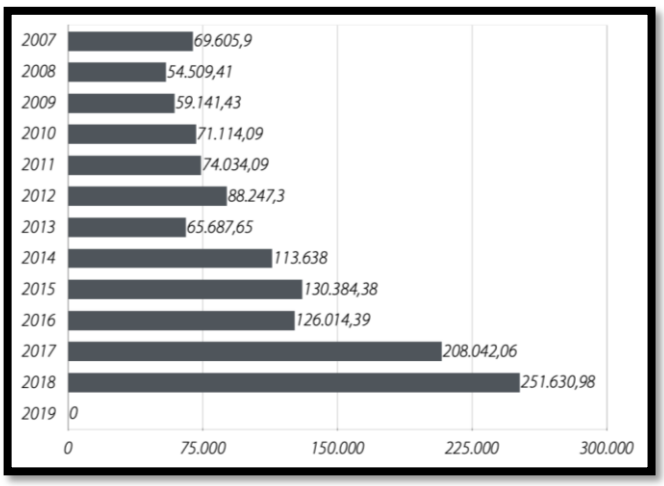
Pengurangan Pencemaran Lingkungan, dengan menghindari penggunaan pestisida dan pupuk kimia, pertanian organik mengurangi risiko pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah pertanian. Produk pertanian organik cenderung bebas dari residu pestisida dan bahan kimia sintetis lainnya. Konsumen yang memilih produk organik mendapatkan manfaat dari makanan yang lebih sehat dan aman untuk dikonsumsi.

Keberlanjutan Ekonomi Pertanian. Meskipun ada tantangan tertentu dalam produksi pertanian organik, seperti peningkatan biaya dan risiko lebih tinggi terhadap hama dan penyakit, banyak petani yang melihat nilai jangka panjang dari membangun sistem pertanian organik. Pertanian organik juga sering kali memberikan nilai tambah bagi petani melalui harga yang lebih tinggi untuk produk organik. Peran dalam Perubahan Iklim, pertanian organik dapat berperan dalam mitigasi perubahan iklim dengan

memperbaiki siklus karbon di tanah dan mengurangi jejak karbon dari penggunaan bahan bakar fosil dalam produksi pertanian konvensional. Resiliensi terhadap Perubahan Cuaca Ekstrem, pertanian organik cenderung lebih tahan terhadap perubahan cuaca ekstrem karena tanah yang sehat lebih mampu menahan air dan memperbaiki drainase, sehingga mengurangi risiko erosi tanah dan kerusakan tanaman.

Membangun sistem pertanian organik merupakan langkah penting dalam mempromosikan pertanian yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan memberikan manfaat positif bagi semua pihak yang terlibat, termasuk petani, konsumen, dan lingkungan hidup.

Dinas Pertanian dan Perekebunan Provinsi Jawa Tengah, pada Tahun 2024 melaporkan bahwa setidaknya ada 9 jenis komoditas pertanian yang mulai banyak dibudidayakan secara organik di Jawa Tengah. Selain itu, lahan pertanian organik terus selalu berkembang secara luas sejak tahun 2007-2018. Secara lengkap komoditas tanaman pertanian organik dan perkembangan luas lahan pertanian organik ditambilkan pada gambar dan tabel di bawah ini.



Gambar II.3 Perkembangan luas lahan (ha) pertanian organik di Jawa Tengah (2007-2018)

Tabel II.3 Komoditas Pertanian Organik di Provinsi Jawa Tengah

NO	KOMODITAS	LUAS (Ha)
1	BERAS	53.974,19
2	KELAPA	42.631,94
3	PISANG	48,54
4	KOPI	60.045,83
5	JERUK	0,25
6	TEH	219,00
7	KAKAO	376,04
8	SAYURAN	122,01
9	BUAH TROPIS	837,80

Walaupun perkembangan pertanian organik di Provinsi Jawa tengah sudah cukup baik, akan tetapi masih ada kendala dan tantangan yang dihadapi dari segi suplai dan pemasaran.

Permasalahan dari segi suplai:

1) Terbatasnya jumlah supplier produk sayuran organik di Indonesia;
2) Kurangnya pemahaman pentingnya produk sayuran organik di kalangan petani;
3) Secara umum masih dikelola secara tradisional dan skala kecil;
4) Keaslian produk organik (dibutuhkan sertifikasi oleh lembaga independent);
5) Supply tidak konsisten, sering putus baik dari segi kualitas, kuantitas dan kontinuitas;
6) Penanganan Pasca Panen yang kurang baik (mutu turun dan kehilangan sifat organik);
7) Kurangnya kerjasama antara supplier dan supermarket;
8) Kurangnya pengetahuan tentang produk organik oleh buyer di supermarket.

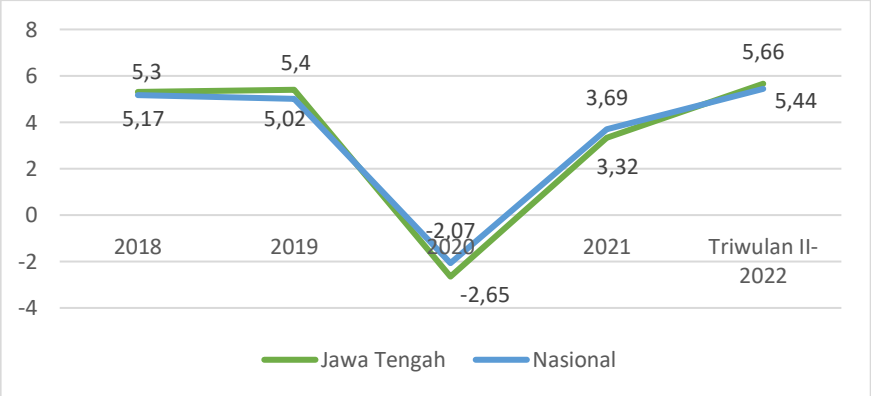
Permasalahan dari segi pemasaran:

1) Kurangnya pengetahuan dan pemahaman konsumen terkait produk organik;
2) Penampilan produk dan packaging kurang menarik di mata konsumen;
3) Harga relative lebih mahal dari produk non organik;
4) Kurang gencarnya promosi.

2.2.4. Kondisi Perekonomian di Jawa Tengah

a) Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator kesejahteraan suatu wilayah adalah peningkatan pereknomomian. Ada banyak variabel yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, mulai dari aktivitas jual beli dan daya beli masyarakat hingga rasio tambahan seperti tingkat inflasi dan sebagainya. Kondisi ekonomi Provinsi Jawa Tengah tumbuh sebesar 3,32 persen (c-to-c) pada tahun 2021, naik dari kontraksi sebesar -2,65 persen pada tahun 2020. Pertumbuhan positif ini menunjukkan pemulihan ekonomi masih berlanjut. Gambar di bawah berikut menunjukkan data lebih detail:

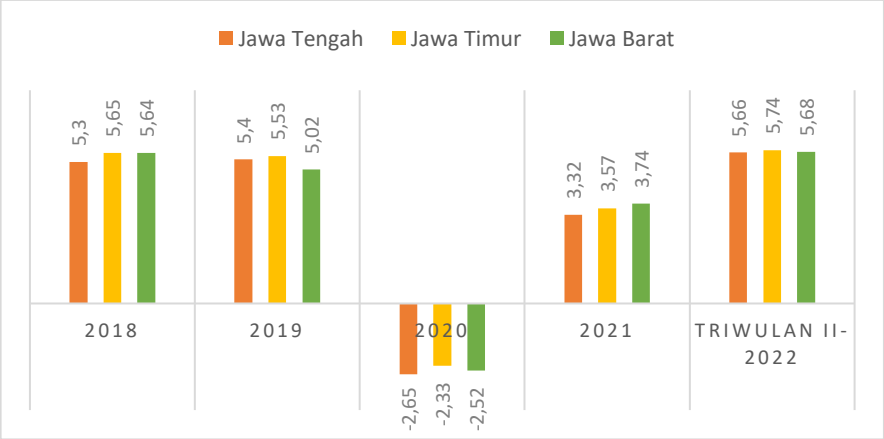


Gambar II.4 **Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022 Triwulan II (%)**

Sumber: BPS diolah, 2024

Pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah sejalan dengan peningkatan ekonomi nasional dan beberapa Provinsi lainnya di Jawa. Provinsi Jawa Timur mengalami pertumbuhan ekonomi

tertinggi sebesar 5,74% pada triwulan II 2022 (yoy), diikuti oleh Provinsi Jawa Barat dengan pertumbuhan sebesar 5,68% pada triwulan II 2022 (yoy), dan Provinsi Jawa Tengah dengan pertumbuhan sebesar 5,66% pada triwulan II 2022 (yoy). Perbandingan antara Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Barat di bawah ini.



***Gambar II.5* Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat Tahun 2018-2022 Triwulan II (%)**

Sumber: BPS diolah, 2024

Data di atas memberikan gambaran tentang pertumbuhan ekonomi pulau Jawa saat ini. Sebagaimana kita ketahui, meskipun pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum menjadi yang tertinggi di pulau Jawa, sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang dapat dimanfaatkan lebih lanjut untuk memberikan kontribusi pada peningkatan ekonomi di Jawa Tengah. Berikut ini adalah beberapa cara di mana sektor pertanian dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah

1) Penciptaan Lapangan Kerja: Pertanian merupakan sumber utama pekerjaan bagi sebagian besar penduduk di pedesaan Jawa Tengah. Dengan meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, akan tercipta lebih banyak lapangan kerja baik secara langsung maupun tidak

langsung, seperti di sektor agribisnis dan agroindustri. Dengan meningkatnya produktivitas dan akses pasar yang lebih baik, petani akan mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi. Pendapatan yang meningkat ini dapat digunakan untuk meningkatkan daya beli masyarakat lokal, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

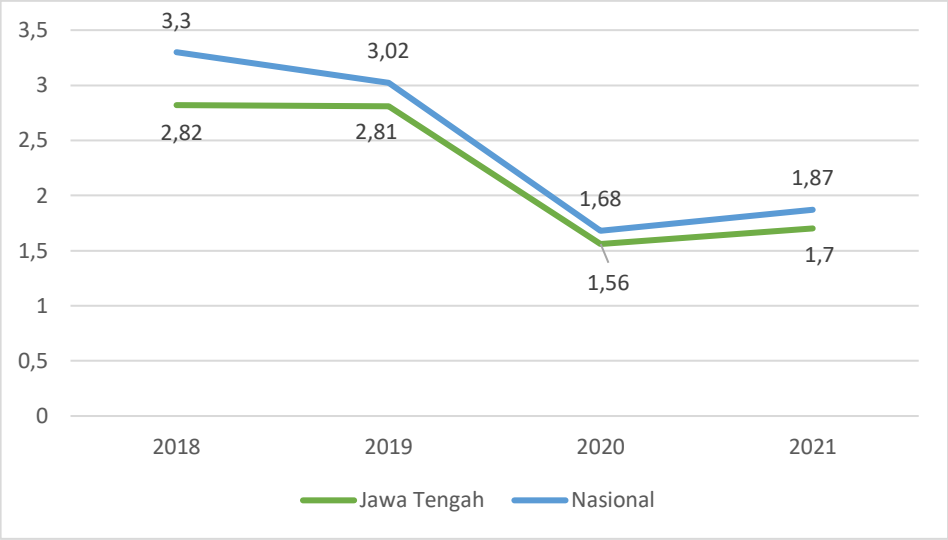
2) Peningkatan Nilai Tambah: Pengembangan agroindustri dan industri pengolahan hasil pertanian dapat meningkatkan nilai tambah produk pertanian. Misalnya, pengolahan hasil pertanian menjadi produk olahan atau produk hulu yang bernilai tambah tinggi dapat meningkatkan potensi pendapatan dan ekspor daerah.
3) Peningkatan Akses ke Pasar: Pengembangan infrastruktur seperti jalan raya, pasar tradisional, dan pusat distribusi dapat meningkatkan akses petani ke pasar, baik lokal maupun internasional. Ini akan memungkinkan produk pertanian Jawa Tengah untuk mencapai pasar yang lebih luas, meningkatkan penjualan, dan mengurangi biaya logistik.
4) Pengembangan Wisata Pertanian: Jawa Tengah memiliki potensi besar untuk mengembangkan wisata pertanian yang dapat menarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Hal ini dapat memberikan pendapatan tambahan bagi petani melalui penjualan produk pertanian dan juga meningkatkan pendapatan daerah melalui pariwisata.
5) Pembangunan Infrastruktur Pertanian: Investasi dalam pembangunan infrastruktur pertanian seperti irigasi, sistem penyediaan air, dan jaringan distribusi energi dapat meningkatkan produktivitas pertanian secara

keseluruhan. Hal ini juga akan memperkuat ketahanan pertanian terhadap perubahan iklim dan musim kering.

Tentunya cara-cara tersebut memerlukan usaha dukungan dari semua pihak yang terkait, termasuk dalam hal ini pemerintah daerah dan DPRD perlu mendukung dengan membuat instrumen-instrumen hukum berupa peraturan yang jelas dan tepat. Aturan dan kepastian hukum akan mendorong para investor untuk berinvestasi pada sektor pertanian, dengan modal (kapital) yang memadai maka upaya-upaya yang disebukan di atas dapat diimplementasikan. Dengan memperhatikan potensi besar sektor pertanian dan melaksanakan kebijakan yang mendukung pengembangan sektor ini, Jawa Tengah dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Kondisi ini juga ikut menegaskan bahwa peraturan daerah terkait sistem pertanian di Provinsi Jawa Tengah menjadi suatu kebutuhan.

b) Tingkat Inflasi

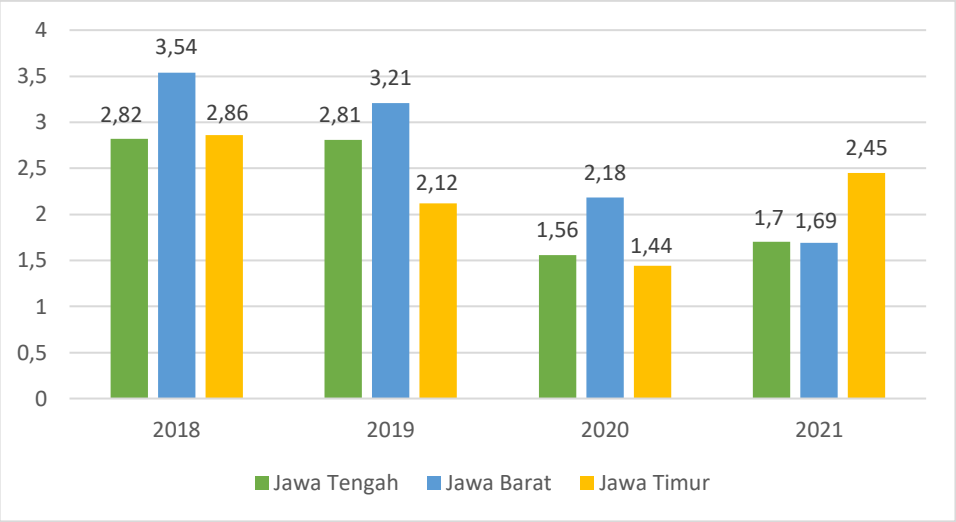
Selain dari laju pertumbuhan, indikator lainnya yang menggambarkan ekonomi suatu wilayah adalah tingkat inflasi. Tingkat inflasi di Jawa Tengah cenderung disebabkan oleh kenaikan indeks kelompok bahan makanan, meskipun kelompok lainnya juga memberikan andil pada tingkat inflasi di Jawa Tengah. Tingkat inflasi tahun kalender Desember 2021 sebesar 1,70. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran. Sedangkan kelompok pendidikan tidak mengalami perubahan indeks (relatif stabil).



Gambar II.6 **Tingkat Inflasi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018 – 2022 Triwulan II (%)**

Sumber: BPS diolah, 2024

Inflasi Jawa Tengah pada periode 2021 ini meningkat dibandingkan dengan periode sebelumnya. Kenaikan inflasi ini juga terjadi secara nasional yang meningkat sebesar 1,87% tahun 2021, kemudian di susul oleh provinsi Jawa timur dengan realisasi kenaikan sebesar 2,45% tahun 2021. Sedangkan untuk provinsi Jawa Barat realisasi tingkat inflasi mengalami penurunan yaitu sebesar 1,69 tahun 2021. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa tingkat inflasi di Provinsi Jawa Tengah masih terbilang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat, namun secara nasional dan dibandingkan dengan Jawa Timur, tingkat inflasi Jawa Tengah masih terbilang rendah di tahun 2021. Kondisi inflasi Provinsi Jawa Tengah yang cenderung dapat dikontrol dan stabil menjadi informasi makro yang baik bagi calon investor untuk membantu membuat sebuah keputusan investasi.



Gambar II.7 Tingkat Inflasi Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur Tahun 2021-Triwulan II 2022

Sumber: BPS diolah, 2024

Tingkat inflasi memiliki hubungan yang kompleks dengan sektor pertanian pada suatu wilayah. Tingkat inflasi yang tinggi cenderung menyebabkan kenaikan biaya produksi pertanian, seperti harga pupuk, bibit, bahan bakar, dan biaya tenaga kerja. Hal ini dapat mengurangi profitabilitas petani karena biaya produksi yang lebih tinggi. Inflasi juga dapat mempengaruhi harga jual produk pertanian. Terkadang, petani dapat memanfaatkan inflasi dengan menaikkan harga jual produk mereka untuk mencakup biaya produksi yang lebih tinggi. Namun, jika inflasi terjadi secara tiba-tiba atau berlebihan, harga jual produk pertanian mungkin tidak dapat menyesuaikan dengan kenaikan biaya produksi, sehingga mengurangi pendapatan petani.

Tingkat inflasi yang rendah dapat menunjukkan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang sehat. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dapat meningkatkan daya beli masyarakat, termasuk permintaan akan produk pertanian. Sebaliknya, inflasi yang tinggi dan tidak terkendali dapat menurunkan daya beli masyarakat dan mengurangi permintaan terhadap produk pertanian. Tingkat inflasi yang rendah cenderung mendorong

investasi dalam sektor pertanian, termasuk pengembangan infrastruktur pertanian, teknologi pertanian, dan pelatihan petani. Sebaliknya, inflasi yang tinggi dapat mengurangi investasi ini karena kurangnya kepastian ekonomi.

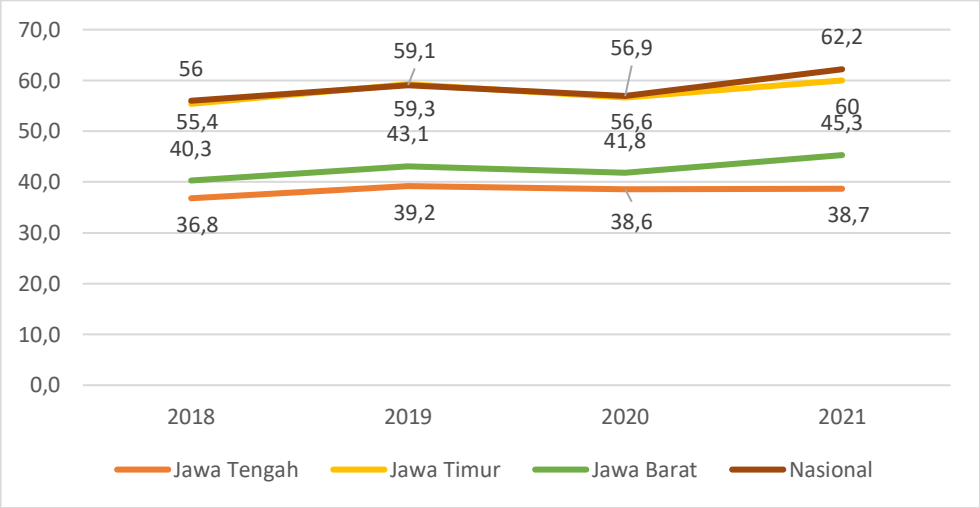
Dengan demikian, hubungan antara tingkat inflasi dengan sektor pertanian sangat bergantung pada konteks ekonomi dan kebijakan yang diterapkan. Meskipun inflasi yang moderat dapat memiliki efek yang cukup terkendali pada sektor pertanian, inflasi yang tinggi dan tidak terkendali dapat mengganggu stabilitas dan keberlanjutan sektor pertanian. Oleh karena itu, pengelolaan inflasi yang tepat serta dengan kebijakan yang mendukung sektor pertanian penting untuk memastikan stabilitas dan pertumbuhan sektor pertanian di Jawa Tengah.

c) Produk Domestik Regional Bruto (Per Kapita)

Salah satu indikator yang bisa menjadi gambaran kemampuan ekonomi masyarakat di wilayah tersebut adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Nilai PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Nilai PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar.

Bisa dikatakan bahwa PDRB adalah jumlah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari semua kegiatan

perekonomian di seluruh wilayah dalam periode tahun tertentu, yang pada umumnya dalam waktu satu tahun. Biasanya data PDRB disajikan dalam bentuk perkapita, seperti halnya pendapatan. PDRB perkapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah. PDRB perkapita ini bisa diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan. Data yang tersaji dalam bentuk ini merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah/provinsi.



Gambar II.8 PDRB Per Kapita Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat Tahun 2018-2021 (juta)

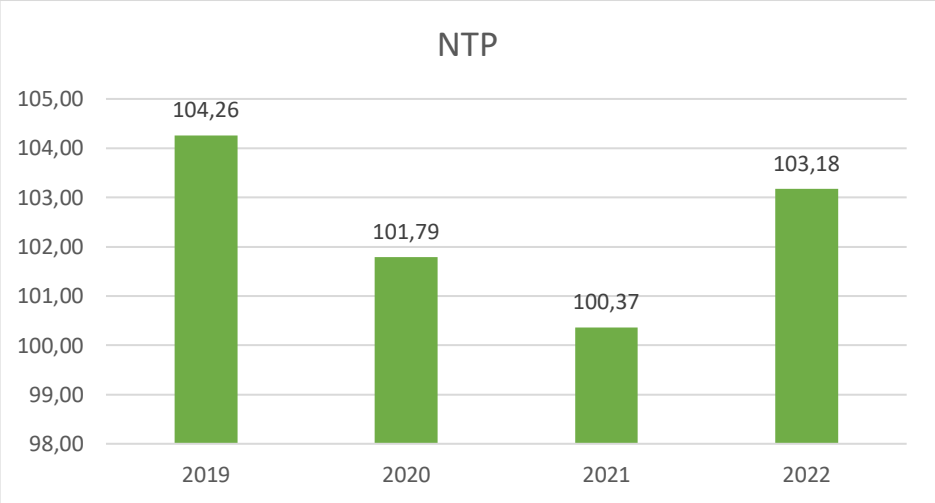
Sumber: BPS diolah, 2024

Berdasarkan Gambar di atas bisa menunjukkan bahwa PDRB per kapita Jawa Tengah tahun 2018-2021 masih jauh dibawah provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur serta secara nasional. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa rata-rata pendapatan per kapita penduduk secara nasional, Jawa Barat, dan Jawa Timur lebih tinggi dibanding rata-rata pendapatan per kapita penduduk Provinsi Jawa Tengah. Kondisi tersebut memang akan ada dua sisi persepektif, apabila diambil dari sisi kesejahteraan buruh maka akan kurang ternilai baik, akan tetapi jika dilihat dari sisi calon investor hal

tersebut justru menjadi hal yang menguntungkan. Bagaimana beban operasional perusahaan yang tidak akan berat apabila membuka usaha pada sektor pertanian di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

d. Kondisi Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai tukar petani adalah konsep yang mengacu pada rasio antara harga produk pertanian yang diterima oleh petani dengan harga input atau biaya produksi yang harus dikeluarkan oleh petani untuk menghasilkan produk tersebut. Lebih spesifik, nilai tukar petani merupakan ukuran dari seberapa banyak produk pertanian yang dapat dibeli oleh petani dengan menggunakan hasil penjualan produk pertanian mereka sendiri.



GambarII.9 Kondisi Nilai Tukar Petani Tahun 2019 – 2021

Sumber: BPS diolah, 2024

Ketika NTP > 100, berarti petani mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya. Ketika NTP = 100, berarti petani mengalami impas. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya. Ketika NTP< 100, berarti petani mengalami defisit.

Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Pendapatan petani turun, lebih kecil dari pengeluarannya.

Berdasarkan grafik pada Gambar 7 dan penjelasan ketentuan angka NTP maka sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 kondisi ekonomi petani di Jawa Tengah terus mengalami penurunan. Bahkan pada tahun 2021 kondisi ekonomi cukup mengkhawatirkan di mana angka NTP sebesar 100 yang berarti petani tidak mendapatkan tambahan ekonomi sama sekali. Namun pada tahun 2022 kembali mengalami kenaikan. Jika kita melihat secara keseluruhan maka fluktuasi angka NTP di Provinsi Jawa Tengah cukup besar. Angka NTP ini tentu tidak lepas dari faktor harga pasar baik *input* dan *output* kegiatan pertanian.

Nilai tukar petani dihitung dengan membandingkan harga produk pertanian yang diterima petani dengan biaya produksi atau input yang dikeluarkan oleh petani. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik nilai tukar petani, karena petani dapat memperoleh lebih banyak produk pertanian dengan menggunakan hasil penjualan produk mereka sendiri. Nilai tukar petani memiliki implikasi langsung terhadap kesejahteraan ekonomi petani. Jika nilai tukar petani tinggi, petani akan memiliki daya beli yang lebih besar dan dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar dari hasil penjualan produk pertanian mereka. Sebaliknya, jika nilai tukar petani rendah, petani mungkin mengalami kesulitan finansial dan menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Dengan memahami nilai tukar petani, pemerintah, organisasi petani, dan pemangku kepentingan lainnya dapat merancang kebijakan dan program yang mendukung peningkatan nilai tukar petani, termasuk subsidi input pertanian, akses yang lebih baik ke pasar, peningkatan teknologi pertanian, dan pembangunan infrastruktur pertanian yang memadai. Ini dapat membantu

meningkatkan kesejahteraan petani dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di sektor pertanian.

2.2.5 Kondisi Keuangan Provinsi Jawa Tengah

a. Pendapatan Daerah

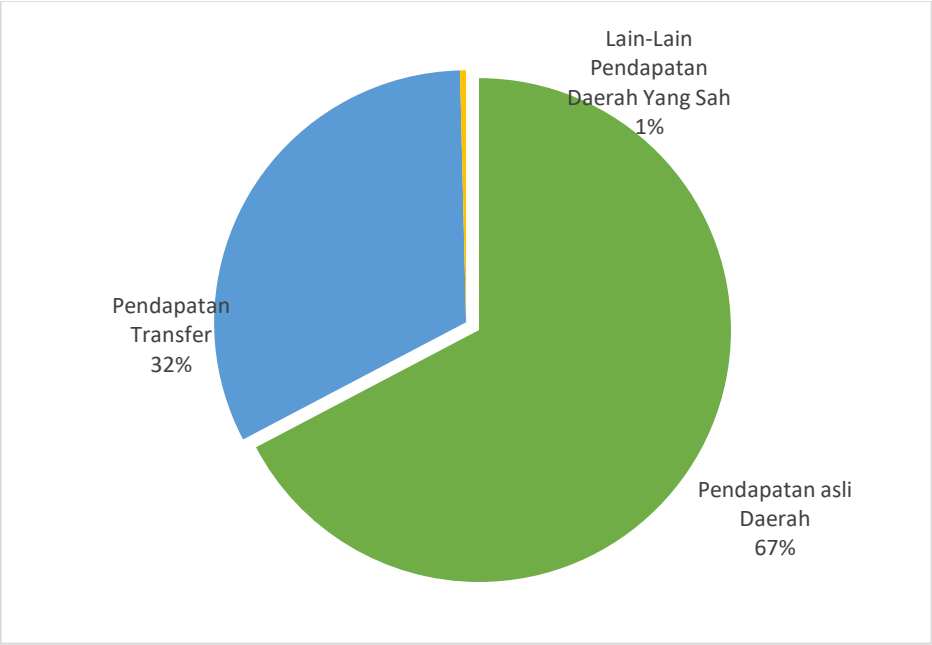
Tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah indikator utama kemajuan suatu daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota. Nilai PAD didefinisikan sebagai semua pendapatan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yang diukur dari pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan PAD lainnya. Nilai PAD yang tinggi menunjukkan bagaimana daerah tersebut mampu memaksimalkan potensinya. Karena pajak dan retribusi sangat terkait dengan sektor industri yang memberikan nilai tambah bagi kekuatan ekonomi, pajak dan retribusi daerah merupakan komponen terbesar yang berkontribusi terhadap pembentukan PAD di beberapa daerah. Dalam membiayai kewenangan daerah, PAD seharusnya menjadi sumber pendapatan utama daerah. Sumber pendapatan lain dapat berubah-ubah dan biasanya tidak berada di bawah kontrol daerah. Memanfaatkan kewenangan daerah diharapkan dapat meningkatkan PAD sambil mempertimbangkan netralitas, efisiensi, dan ekonomi.

Tabel II.4 Realisasi Pendapatan Daerah Jawa Tengah

No	Uraian	2020	2021	2022
1	Pendapatan asli Daerah	13.668.282.278.855	16.141.754.406.000	16.264.618.853.852
2	Pendapatan Transfer	11.702.101.655.293	11.871.176.336.054	7.810.882.578.787
3	Lain-Lain Pendapatan	233.520.000	65.728.851.747	92.434.201.488

	Daerah Yang Sah			
Pendapatan Daerah		25.370.617.454.148	28.078.659.593.801	24.167.935.634.127

Realisasi pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah pada periode tahun 2010–2022 mengalami fluktuasi seiring situasi perekonomian. Realisasi pendapatan daerah tahun 2021 meningkat hingga 99,38 persen. Meskipun tumbuh negative, pada realisasi pendapatan daerah tahun 2022 dapat melebihi target dengan realisasi sebesar 100,16 persen. Capaian ini diperoleh dari berbagai upaya untuk mencapai target pendapatan tahun 2022, yaitu melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pada semua sumber pendapatan dengan memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat, serta memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.



Gambar II.2 Kontribusi Komponen pendapatan Daerah

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Prov. Jateng, 2024

Realisasi pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 tersebut ditopang oleh pendapatan asli daerah (PAD). PAD

diharapkan menjadi sumber utama dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.

Sektor pertanian dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD suatu daerah melalui beberapa cara, antara lain:

a. Pajak dan Retribusi: Pemerintah daerah dapat memperoleh pendapatan dari pajak dan retribusi yang terkait dengan kegiatan pertanian, seperti pajak atas penggunaan lahan pertanian, pajak atas hasil pertanian, pajak kendaraan pertanian, dan retribusi pelayanan pertanian.
b. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB): Lahan pertanian termasuk dalam kategori objek pajak bumi dan bangunan (PBB), sehingga pemerintah daerah dapat memperoleh pendapatan dari PBB atas lahan pertanian yang dimiliki oleh warga atau perusahaan.
c. Pendapatan dari Usaha Agribisnis: Selain itu, pemerintah daerah juga dapat memperoleh pendapatan dari usaha agribisnis yang dijalankan di wilayahnya, seperti pasar tradisional, sentra agribisnis, atau industri pengolahan hasil pertanian.

Pemerintah daerah memiliki peran yang penting dalam mendorong pertumbuhan sektor pertanian, baik melalui kebijakan fiskal, pengembangan infrastruktur, dukungan teknis, maupun promosi produk pertanian lokal. Dengan mendorong pertumbuhan sektor pertanian, pemerintah daerah dapat meningkatkan PAD dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, hubungan antara pendapatan asli daerah dengan sektor pertanian sangat erat dan saling memengaruhi. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani akan berdampak positif pada PAD daerah, sementara pemerintah daerah memiliki peran penting dalam

mendukung pertumbuhan dan pengembangan sektor pertanian untuk meningkatkan PAD.

b. Belanja Daerah

Porposi APBD terdiri dari dua bagian yaitu Pendapatan dan Belanja. Seyogyanya presentase pendapatan dan belanja harus seimbang atau proporsional, agar tidak terjadi defisit yang memperburuk kondisi perekonomian daerah. Pada tahun 2021 pendapatan daerah mulai menunjukkan kenaikan yang didukung diantaranya adalah meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, dimana hal ini juga sejalan dengan meningkatnya realisasi belanja. Peningkatan realisasi terjadi pada komponen belanja barang dan jasa yang sejalan dengan menurunnya level PPKM sehingga kegiatan pemulihan ekonomi daerah mulai terlaksana dalam kondisi seperti semula dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Demikian juga pada komponen belanja modal, dimana realisasi tahun 2020 hanya sebesar 900 miliar rupiah bertambah sebesar 1,4 triliun rupiah di tahun 2021 guna meningkatkan infrastruktur untuk pemulihan ekonomi daerah dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.

Kondisi belanja daerah tahun 2022 dapat terserap secara optimal dengan realisasi serapan mencapai 95,14 persen. Kendala pada pelaksanaan APBD 2022 menyebabkan beberapa kegiatan tidak dilaksanakan maupun tidak selesai dilaksanakan. Beberapa realisasi belanja mengalami kenaikan antara lain belanja pegawai dengan mulai dibayarkannya gaji pegawai pemerintah dengan perjanian kerja (P3K) khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Kenaikan belanja barang dan jasa karena adanya pelonggaran kegiatan masyarakat serta belanja subsidi yang digunakan dalam rangka penanganan inflasi. Realisasi belanja modal mengalami penurunan dikarenakan pengadaan lahan yang belum terlaksana karena persyaratan (readiness criteria) yang belum lengkap. Selain itu pada belanja tidak terduga yang

digunakan untuk penanganan dampak inflasi tidak dapat dicairkan.

Tabel II.5 Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2022

Uraian	2020	2021	2022
Belanja Operasi	16.223.988.285.131	16.826.577.831.470	13.444.434.582.073
Belanja Modal	996.994.505.160	1.447.620.411.245	1.702.496.558.242
Belanja Tidak terduga	1.783.884.978.571	72.303.305.000	16.545.479.100
Belanja Transfer	6.646.872.581.129	7.497.298.646.119	8.763.165.716.275
Belanja Daerah	25.651.740.349.991	25.843.800.193.834	23.926.642.335.690

Sumber: : Laporan Keuangan Pemerintah Prov. Jateng, 2023

Keberlanjutan sektor pertanian pada suatu wilayah juga dapat dipengaruhi oleh alokasi belanja daerah. Hubungan antara anggaran belanja daerah dengan sektor pertanian merupakan kunci penting dalam mendukung pertumbuhan dan pengembangan sektor pertanian serta meningkatkan kesejahteraan petani. Anggaran belanja daerah dialokasikan untuk pendanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan sektor pertanian. Ini termasuk program-program peningkatan produktivitas pertanian, pendidikan dan pelatihan petani, penyediaan infrastruktur pertanian seperti irigasi dan jalan usaha tani, serta pengembangan agribisnis dan agroindustri. Pemerintah daerah dapat menggunakan anggaran belanja untuk memberikan subsidi kepada petani, baik berupa subsidi pupuk, benih, bibit, atau sarana pertanian lainnya. Subsidi ini bertujuan untuk membantu petani dalam mengatasi biaya produksi yang tinggi dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

Pengembangan infrastruktur pertanian merupakan salah satu aspek penting dari anggaran belanja daerah. Hal ini mencakup pembangunan dan perawatan saluran irigasi, jaringan jalan

pedesaan, pasar tradisional, sentra agribisnis, serta fasilitas penyimpanan dan distribusi hasil pertanian, pengadaan alat dan mesin pertanian untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian. Ini termasuk pengadaan traktor, pompa air, mesin pengolahan hasil pertanian, dan teknologi pertanian modern lainnya.

Anggaran belanja daerah dapat dialokasikan untuk program-program pemberdayaan petani, seperti pelatihan teknis, penyuluhan pertanian, pendampingan usaha tani, serta penyediaan akses ke pasar dan pembiayaan. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan akses petani terhadap sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka. Pengembangan sektor pertanian juga membutuhkan dukungan dalam bidang penelitian dan inovasi. Anggaran belanja daerah dapat dialokasikan untuk mendukung penelitian dan pengembangan pertanian, penyediaan dana hibah untuk riset-riset pertanian lokal, serta fasilitas penelitian dan laboratorium pertanian.

Anggaran belanja daerah dapat digunakan untuk mempromosikan produk pertanian lokal, baik melalui kampanye pemasaran, partisipasi dalam pameran pertanian, maupun dukungan kepada kelompok-kelompok produsen lokal. Ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian lokal dan meningkatkan akses pasar bagi petani.

Dengan demikian, pengelolaan anggaran belanja daerah yang baik dan strategis sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan pengembangan sektor pertanian. Dengan mengalokasikan anggaran yang memadai dan efektif untuk berbagai program dan kegiatan yang mendukung sektor pertanian, pemerintah daerah dapat berperan aktif dalam meningkatkan produktivitas, kesejahteraan petani, dan ketahanan pangan di wilayahnya.

2.3 Kajian Terhadap Asas Penyusunan Norma

Pembentukan peraturan perundang-undangan yang benar di Indonesia harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Langkah awal yang perlu dilakukan yaitu memperhatikan asas dan norma hukum yang berlaku. Adanya keadilan dan kepastian hukum merupakan asas paling dasar yang perlu menjadi perhatian ketika pemangku kepetingan dalam hal ini dapat berasal dari pemerintah daerah maupun DPRD dalam melakukan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Langkah berikutnya yaitu undang-undang yang sudah ada dapat dijadikan sebagai patokan atau pegangan yang kemudian dapat dikembangkan guna memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Adapun hal-hal yang dapat menjadi acuan dijabarkan secara jelas pada Tabel di bawah ini.

Tabel II.6 Regulasi Tentang Pembentukan Produk Hukum

No	Regulasi	Materi Muatan
1	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pada pasal 18 menyebutkan pembagian daerah di Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.
2	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas	• Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: - kejelasan tujuan; - kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;

No	Regulasi	Materi Muatan
	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan,	- kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; - dapat dilaksanakan; - kedayagunaan dan kehasilgunaan; - kejelasan rumusan; dan - keterbukaan. • Jenis dan hirarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; - Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; - Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; - Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; - Peraturan Daerah Provinsi; dan - Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. • Dalam pembentukan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagai berikut : - Asas kejelasan tujuan yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. - Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat

No	Regulasi	Materi Muatan
		lembaga/ pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. - Asas kesesuaian antara jenis dan muatan yaitu pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan - Asas dapat dilaksanakan yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis. - Asas dayaguna dan hasilguna yaitu setiap peraturan perundangundangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. - Asas kejelasan rumusan yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan perundangundangan, sistematika, pilihan kata

No	Regulasi	Materi Muatan
		atau terminology, bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai interpretasi dalam pelaksanaannya. - Asas keterbukaan yaitu dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka.
3	Peratutran Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah	• Produk hukum daerah berbentuk peraturan dan penetapan. Produk hukum daerah berbentuk peraturan terdiri atas perda, perkada, PB KDH dan peraturan DPRD. • Peraturan daerah (Perda) terdiri atas perda provinsi dan perda kabupaten/kota yang memuat tentang penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. • Perda kabupaten/kota memuat materi muatan untuk mengatur: - kewenangan kabupaten/kota; - kewenangan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota;

No	Regulasi	Materi Muatan
		- kewenangan yang penggunanya dalam daerah kabupaten/kota; - kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau - kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.

Asas-asas tersebut kemudian membimbing para legislator dalam perumusan norma hukum ke dalam aturan hukum, yang berlangsung dengan cara menjadikan dirinya sebagai titik tolak bagi permusan norma hukum dalam aturan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan pelayanan Publik berasaskan:

a. kepentingan umum;
b. kepastian hukum;
c. kesamaan hak;
d. keseimbangan hak dan kewajiban;
e. keprofesionalan;
f. partifipatif;
g. persamaan perlakuan/tindak diskriminatif;
h. keterbukaan;
i. akuntabilitas;
j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
k. ketepatan waktu; dan
l. kecepatan,kemudahan, dan keterjangkauan.

Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur tentang asas-asas yang melandasi tentang pelayanan publik antara lain :

a. kepentingan umum;
b. kepastian hukum;
c. kesamaan hak;
d. keseimbangan hak dan kewajiban;
e. keprofesionalan;
f. partisipatif;
g. persamaan perlakuan/tindak diskriminatif;
h. keterbukaan;
i. akuntabilitas;
j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
k. ketepatan waktu; dan
l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan

Produk hukum yang baik, seperti peraturan daerah atau undang-undang yang terkait dengan sektor pertanian di Jawa Tengah, dapat memiliki implikasi dan dampak yang positif terhadap pertumbuhan dan pengembangan sektor pertanian. Produk hukum yang baik memberikan kerangka kerja yang jelas dan stabil untuk pengelolaan sektor pertanian. Hal ini menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha pertanian, termasuk petani, pengusaha, dan investor, sehingga meningkatkan ketahanan hukum dalam melakukan kegiatan pertanian.

Produk hukum yang baik dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi dalam sektor pertanian. Hal ini termasuk kebijakan yang mendukung investasi dalam infrastruktur pertanian, penelitian dan pengembangan, serta agribisnis. Dengan adanya kepastian hukum, investor cenderung lebih termotivasi untuk menanam modalnya di sektor pertanian Jawa Tengah.

Produk hukum yang baik dapat memberikan akses yang lebih baik bagi petani, terutama petani kecil, terhadap sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan produksi pertanian, seperti lahan, air, dan pembiayaan. Kebijakan yang mendukung redistribusi lahan, pengelolaan air yang berkelanjutan, serta program pembiayaan mikro dan kredit pertanian dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan akses petani terhadap sumber daya.

Melalui regulasi yang mendukung inovasi dan teknologi dalam pertanian, produk hukum yang baik dapat mendorong peningkatan produktivitas dan kualitas hasil pertanian. Hal ini dapat mencakup dukungan untuk penggunaan teknologi pertanian modern, penelitian varietas unggul, dan praktik pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Produk hukum yang baik dapat mencakup kebijakan yang mendukung pengelolaan risiko dalam pertanian, seperti asuransi pertanian, sistem peringatan dini, dan program bantuan dalam menghadapi bencana alam atau perubahan iklim. Hal ini dapat membantu petani untuk mengurangi kerugian akibat risiko yang tidak terduga.

Regulasi yang baik dapat mendukung pengembangan pasar lokal dan ekspor bagi produk pertanian Jawa Tengah. Ini dapat mencakup kebijakan yang mendukung promosi dan pemasaran produk pertanian, standar mutu yang jelas, serta infrastruktur logistik yang mendukung distribusi produk pertanian.

Dengan memperhatikan dan menerapkan produk hukum yang baik dalam sektor pertanian, Jawa Tengah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan, serta kesejahteraan petani dan masyarakat pedesaan secara keseluruhan.

BAB III
ANALISIS DAN EVALUASI PERATURANN PERUNDANG-UNDANGAN

3.1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 bahwa Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Pasal 18 ayat 1 menggariskan bahwa : Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Berkenaan dengan naskah akademik Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang fungsinya menjadi dasar argumen ilmiah penyurunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka Pasal 18 ayat (6) yang berbunyi : Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, maka pasal tersebut merupakan rujukan pertama agar sumber dan status hukumnya jelas dan kuat.

Rancangan Perda yang sedang disusun adalah untuk Provinsi Jawa Tengah, maka Undang-Undang No.10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah relevan dijadikan acuan dalam penyusunan naskah akademik. Maksudnya agar rancangan perda yang akan disusun mempunyai kedudukan yang jelas ketika nanti ditetapkan menjadi peraturan daerah termasuk kebijakan tindaklanjutnya.

Menimbang dan mengingat bahwa ke depan akan diterbitkan Perda Provinsi Jawa Tengah tentang Pendidikan Pancasila dan

Wawasan Kebangsaan, sedangkan ruang lingkup, materi, sasaran, dan tujuan yang ingin dicapai adalah pemahaman norma hukum dan norma sosial termasuk norma keagamaan serta nilai-nilai moral dan etika, maka penyusunan naskah akademik ini perlu merujuk pada penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya di Jawa Tengah yang di dalamnya terbagi menjadi 29 Kabupaten dan 6 Kota sebagai daerah otonom.

3.2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Pada Pasal 32-38 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 terkait dengan Perencanaan Peraturan Daerah Provinsi yang dilakukan dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) Provinsi, maka Prolegda tersebut memuat program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dengan judul Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya. Selain itu materi yang akan dimuat merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi meliputi (1) latar belakang dan tujuan penyusunan; (2) sasaran yang ingin diwujudkan; (3) pokok pikiran, lingkup atau obyek yang ingin diatur; dan (4) jangkauan dan arah pengaturan. Materi yang akan diatur telah melalui pengkajian dan penyelarasan yang dituangkan dalam Naskah Akademik. Dalam Prolegda Provinsi, maka penyusunan rancangan peraturan daerah provinsi didasarkan atas:

a. Perintah Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi;
b. Rencana pembangunan daerah;
c. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
d. Aspirasi masyarakat daerah.

3.3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Undang-Undang ini mengatur tentang peran pemerintah daerah dalam menentukan lahan pertanian berkelanjutan seperti yang disebutkan pada Pasal 14 bahwa Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diawali dengan penyusunan usulan perencanaan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan melibatkan masyarakat dengan cara inventarisasi, identifikasi dan juga penelitian.

Kemudian pada Pasal 27 juga disebutkan bahwa pemerintah daerah melakukan Pengembangan terhadap Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi lahan dengan melibatkan masyarakat atau korporasi yang melakukan kegiatan pokoknya di bidang agribisnis tanaman pangan.

Selanjutnya pada Pasal 30 juga disebutkan bahwa pemerintah daerah provinsi perlu melakukan penelitian sebagai upaya untuk perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Penelitian tersebut dapat melibatkan peran perguruan tinggi serta lembaga penelitian. Selanjutya terkait pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan pemerintah daerah harus menjamin terlaksananya konservasi tanah dan air seperti yang dijelaskan pada Pasal 33.

Kemudian di dalam Pasal 35 pemerintah daerah ditugaskan untuk pembinaan terhadap setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Pembinaan tersebut salah satunya tentang sosialisai peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 37 disebutkan bahwa pemerintah daerah perlu melakukan pengendalian lahan salah satunya melalui mekanisme perizinan yang tentunya perlu diatur melalui peraturan daerah.

Di dalam pasal 39 juga diatur bahwa pemerintah daerah dapat memperoleh dana alokasi khusus dari pemerintah, selanjutnya pemerintah daerah provinsi dapat memberikan insentif dalam

bentuk pengalokasian anggaran secara khusus atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu juga diatur lebih lanjut dalam pasal 41 bahwa pemerintah derah provinsi dapat memberikan insentif lainnya sesuai dengan kewenangan masing-masing kepada petani.

Pemerintah daerah diharuskan melakukan pengawasan untuk menjamin tercapainya Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, sebagaiamana yang dijelaskan pada Pasal 54. Berikutnya pada pasal 58 pemerintah daerah provinsi, menyelenggarakan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dapat diakses oleh masyarakat.

pemerintah daerah wajib melindungi dan memberdayakan petani, kelompok petani, koperasi petani, serta asosiasi petani. Perlindungan tersebut dalam bentuk menjaga harga komoditas pangan pokok yang menguntungkan; memperoleh sarana produksi dan prasarana pertanian; pemasaran hasil pertanian pangan pokok pengutamaan hasil pertanian pangan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional; dan/atau ganti rugi akibat gagal panen sebagai mana dijelaskan pada Pasal 61 dan 62.

3.4. Permentan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Sistem Pertanian Organik

Permentan Nomor 64 tahun 2013 tentang Sistem Pertanian Organik beberapa diantaranya bertujuan untuk memberikan kepastian usaha bagi produsen produk organik, membangun sistem produksi pertanian organik yang kredibel, memelihara ekosistem sehingga dapat berperan dalam pelestarian Lingkungan, dan meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian. Dari tujuan tersebut dapat diketahui bahwa Negara berupaya hadir untuk membangun sistem pertanian yang dapat mendukung keberlansungan pertanian yang memiliki produk yang berkualitas dan memiliki daya saing, menjaga kondisi lingkungan dan meningkatkan ekonomi masayarakat.

Selanjutnya pada Permentan ini tepatnya pada Pasal 14 Pemerintah Daerah diberikan amanah untuk melakukan pembinaan sistem pertanian organik yang ada di daerah wewenangnya masing-masing.

3.5. Permendagri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 menyebutkan produk hukum daerah terdiri atas Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Kepala Daerah (Perkada), Peraturan Bersama Kepala Daerah (PB KDH), dan Peraturan DPRD. Perda terdiri atas perda provinsi dan perda kabupaten/kota. Perda memuat materi muatan:

1. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
2. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda juga dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV
PENUTUP

Demikian Laporan Pendahuluan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Sistem Pertanian ini kami susun sebagai acuan dalam tahap pelaksanaan pekerjaan selanjutnya.

Semoga laporan Pendahuluan ini dapat bermanfaat bagi pencapaian kesempurnaan kualitas Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Sistem Pertanian. Laporan Pendahuluan ini tentu masih terdapat kekurangan, sehingga kami mohon masukan terutama dari instansi terkait sehingga laporan yang disusun dapat bermanfaat bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, R. (2002). Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu federalisme sebagai suatu alternatif. PT. Raja Grafindo Persada.

Anseeuw, W., & Laurent, C. (2007). Occupational paths towards commercial agriculture: The key roles of farm pluriactivity and the commons. Journal of arid environments, 70(4), 659-671.

Burano, R. S. (2017). Pengembangan Kawasan Pedesaan Berkelanjutan Berbasis Pertanian Lahan Basah. Jurnal Pertanian UMSB: Penelitian dan Kajian Ilmiah Bidang Pertanian, 1(1).

Christian, A. I., & Subejo, S. (2018). Akses, fungsi, dan pola penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) oleh petani pada kawasan pertanian komersial di Kabupaten Bantul. JSEP (Journal of Social and Agricultural Economics), 11(2), 25-30.

Faiz, A. Z. (2021). Kondisi Tenaga Kerja pada Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Tahun 2020 di Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Ketenagakerjaan, 16(2), 138-149.

Kusnandar, D., & Sudaryono, A. (2017). Analysis of Rubber Farming Business in West Kalimantan Province, Indonesia. Jurnal Ilmu Produksi dan Teknologi Hasil Perikanan, 5(1), 41-49.

Lampkin, N., Pearce, B., Leake, A., Creissen, H., & Gerrard, C. L. (2015). The organic farm management handbook. Crowood.

Mayrowani, H. (2012, December). Pengembangan pertanian organik di Indonesia. In Forum penelitian agro ekonomi (Vol. 30, No. 2, pp. 91-108). Indonesian Center for Agricultural Socioeconomic and Policy Studies.

Pimentel, D., Hepperly, P., Hanson, J., Douds, D., & Seidel, R. (2005). Environmental, energetic, and economic comparisons

of organic and conventional farming systems. BioScience, 55(7), 573-582.

Rahmi, O., Susanto, R. H., & Siswanto, A. (2015). Pengelolaan Lahan Basah Terpadu di Desa Mulia Sari Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin. Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia, 20(3), 201-207.

Suryamen, H., & Hsb, H. (2017). Pembangunan sistem informasi komoditi berbasis webgis untuk pertanian perkebunan dan kehutanan daerah tanjung raya maninjau. Prosiding Semnastek.

Taryono, Y., & Juanda, J. (2021). Esensi otonomi Daerah Yang Ideal Menurut Sistem UUD NRI tahun 1945. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 8(5), 1543-1564

Upland Project Indonesia. 2023. Kenali Sistem Pertanian di Indonesia. https://upland.psp.pertanian.go.id/public/artikel/1695802142/kenali-sistem-pertanian-di-indonesia

Wharton, C. R. (2017). Subsistence agriculture: concepts and scope. In Subsistence agriculture and economic development (pp. 12-20). Routledge.

Yandri, L. I., & Sari, I. P. (2019). Strategi Pembangunan Pedesaan Berbasis Pertanian Lahan Basah Di Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota. Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah, 13(11).

Yudiarini, N. (2011). Perubahan pertanian subsisten tradisional ke pertanian komersial. DwijenAGRO, 2(1).